

**KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH  
ANGGOTA POLRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**DINA RAHMADANI  
NIM. 1817303054**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dina Rahmadani

NIM : 1817303054

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul, **“Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan karya orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan, Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 September 2023  
Saya yang menyatakan,



Dina Rahmadani  
NIM. 1817303054

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Mii)**

Yang disusun oleh **Dina Rahmadani (NIM. 1817303054)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 23 Oktober 2023



11-  
Dean Fakultas Syari'ah

24/10-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi  
Sdri. Dina Rahmadani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'aikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dina Rahmadani  
NIM : 1817303054  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul :Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri  
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor  
34/Pid.B/2020/PN MII)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

## MOTTO

*“Seseorang seyogianya harus sadar dengan segala resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi”.*

-D. Schaffmeister-



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah Edy Yurson dan Ibu Sunarti selaku orang tua penulis, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, mengiringi perjuangan langkah penulis. Yang tak pernah mengeluh selalu memberikan semangat, motivasi, cinta kasih, pengorbanan, dan do'anya tiada henti untuk kemudahan serta keberhasilan penulis sehingga bisa berada di titik seperti sekarang.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor; 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Aarab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Min	M	'em
ن	Nun	N	'en
و 	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

جرمة	Ditulis	<i>Jarīmah</i>
حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

-- َ --	Fathah	Ditulis	A
-- ِ --	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ --	D'ammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	تفحللون	Ditulis	<i>Tuflihūn</i>
----	---------	---------	-----------------

2.	حرام	Ditulis	<i>Harāmu</i>
----	------	---------	---------------

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahabah al-Zahūlī</i>

### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang sesuai langsung mengikuti kata sandang itu.

اشرع	Ditulis	<i>Al-syar'i</i>
------	---------	------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الحكيم	Ditulis	<i>al-Ḥakīmu</i>
والاِزْلَام	Ditulis	<i>Wal azlāmu</i>



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangan. Tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, M.S.I., Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I., Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum., Dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, do'a, motivasi, waktu, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Edy Yurson dan Ibunda Sunarti, terimakasih atas do'a, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah henti untuk kesuksesan penulis.
12. Kepada Kakak Dini Ariestantia, Adik Ditha Angraeni Putri, dan tidak lupa keluarga besar penulis terima kasih atas do'a dan semangatnya kepada penulis.
13. Kepada Sahabat sekaligus keluarga ANI (Asep, Nida, Iman), terimakasih telah memberikan warna dikehidupan penulis, memberikan motivasi serta gertakan untuk terus semangat dalam menggapai gelar sarjana S1.

14. Kepada sahabat penulis Septi Dwi Setiani orang yang sangat membantu dalam berbagai hal, terimakasih banyak sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi sampai selesai. Dan terimakasih banyak untuk rumah Septi yang penulis jadikan markas dalam penyusunan skripsi ini.
15. Kepada sahabat Sambat S.H (Ghina, Nida, Arifa, Zulfa), terimakasih banyak sudah memberikan warna dikehidupan penulis, dan sudah memberikan semangat yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kepada sahabat sekaligus menjadi keluarga penulis, CIKITAFILA (Suci, Ajeng, Tata, Alfi, Olla), terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis, dan terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
17. Kepada teman-teman penulis HTN B 2018, khususnya, Aris Fatoni, Nur Iskandar, dan Titin TS, terimakasih banyak sudah memberikan kenangan manis, ilmu, doa, bantuan dan semangat. Semoga tali silaturahmi kita tidak akan terputus.
18. Kepada Dicky Setiawan, terimakasih banyak sudah memberikan semangat dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.
19. Semua pihak yang terlibat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 15 September 2023

Penulis,



Dina Rahmadani

NIM. 1817303054





**KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANGGOTA  
POLRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII)**

**ABSTRAK  
Dina Rahmadani  
1817303054**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kealpaan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tidak disengaja, diatur dalam Pasal 359 KUHP. Motif tindak pidana ada yang dilakukan dengan sengaja karena dendam, maupun tidak sengaja karena kealpaan yang menyebabkan kematian. Tetapi dapat terjadi karena adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas terhadap dirinya, maka mendapatkan pengecualian hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri ditinjau dengan menggunakan teori hukum pidana Islam.

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti, salinan Putusan nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait kemudian dari analisis diambil kesimpulan dengan beranjak dari umum ke khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan yang melanggar Pasal 359 KUHP. Akan tetapi, terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Tindakan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 15 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009. Sedangkan, dalam hukum pidana Islam, hal ini termasuk *jarīmah al-qatl al-khāṭa'*, yaitu dasar untuk mempertimbangkan perbuatan lalai (*culpa*). Perbuatan terdakwa mengakibatkan akibat yang dilarang oleh syara', sehingga terdakwa dijatuhi hukuman *diyāt*. Alasan kelalaian tidak dapat mempengaruhi hukuman *diyāt* yang merupakan ketetapan dalam hukum pidana Islam.

**Kata Kunci:** *Kealpaan, Pertimbangan Hakim, Al-qatl al-khāṭa'*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

A. Kealpaan Dalam Hukum Positif.....	25
1. Pengertian Kealpaan.....	25
2. Dasar Hukum Kealpaan.....	27
3. Bentuk-Bentuk Kealpaan.....	29
4. Unsur-Unsur Kealpaan .....	30
5. Teori Pidanaan .....	31
B. Kealpaan Dalam Hukum Pidana Islam .....	37
1. Pengertian Kealpaan ( <i>Jarīmah al-qaṭl al-khāṭa'</i> ).....	37
2. Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan .....	39
3. Dasar Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan .....	41
C. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Hukum Positif .....	47
1. Pengertian Pembelaan Yang Melampaui Batas.....	47
2. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas ...	49
D. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Hukum Pidana Islam .....	50
1. <i>Daf'u al-sāil</i> (Menolak Penyerang/Pembelaan Diri).....	51
2. <i>Amar Ma'rūf Nahi Munkar</i> (Pembelaan Umum).....	55
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	57
1. Pengertian Polisi dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia..	57

2. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.....	57
3. Senjata Api .....	60

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2020/PN MII**

A. Kasus Posisi .....	71
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	73
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	76
D. Alat Bukti .....	77
E. Fakta-Fakta Hukum.....	96
F. Pertimbangan Hakim.....	98
G. Amar Putusan .....	104

**BAB IV Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/Pn Mii Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Perspektif Hukum Pidana Islam**

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Anggota Polri pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII .....	107
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Anggota Polri pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII Perspektif Hukum Pidana Islam .....	120

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1      Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu



## DAFTAR SINGKATAN

Bripka	: Brigadir Polisi Kepala
Briptu	: Brigadir Polisi Satu
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KA SPKT	: Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
Kapolres	: Kepala Kepolisian Resor
Kapolsek	: Kepala Kepolisian Sektor
KEPP	: Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MII	: Malili
MvT	: <i>Memorie Van Toeliching</i>
No	: Nomor
Perkapolri	: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pid. B	: Pidana Biasa
PN	: Pengadilan Negeri
Polres	: Polisi Resor
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek	: Polisi Sektor
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S.	: al-Qur'an Surat

RS	: Rumah Sakit
RSU	: Rumah Sakit Umum
Sat Reskrim	: Satuan Reserse Kriminal
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
Tn.	: Tuan
TNI	: Tentara Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
Wita	: Waktu Indonesia Bagian Tengah





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana juga dikenal sebagai "tindak pidana" atau "*strafbaar feit*", adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kasus ini, hukuman harus dijatuhkan terhadap pelaku untuk menjaga tertib hukum dan menjaga kepentingan umum.<sup>1</sup>

Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Fakta bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undang membuatnya bertentangan dengan hukum seperti yang disebutkan di atas. Misalnya, mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, dan kelalaian yang menyebabkan kematian.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana ada dua jenis kesalahan, *pertama* kesalahan yang didasarkan pada unsur kesengajaan, dan *kedua* kesalahan yang didasarkan pada unsur kealpaan. Salah satu dari dua jenis kesalahan ini dapat terjadi karena pelaku melakukan sesuatu dengan sengaja (delik dolus), tetapi juga

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 180.

<sup>2</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, 2012, hlm. 5.

karena adanya unsur-unsur kealpaan atau kelalaian (delik *culpa*) yang tidak diinginkan pelaku. Menurut Vos kealpaan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Pembuat dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya.
2. Pembuat “kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa tanggungjawab).<sup>3</sup>

Meskipun kealpaan adalah tindakan manusiawi yang tidak sengaja dan tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi jika sudah sampai melukai atau membunuh orang lain, maka tidak bisa dimaklumi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan di masa depan dan mencegah unsur-unsur kealpaan terlepas dari hukuman.<sup>4</sup>

Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, R. Soesilo menyatakan bahwa pelaku tidak menginginkan kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini. Kematian tersebut hanyalah merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*). Jika terdakwa menghendaki kematian, maka Pasal 338 atau 340 KUHP yang akan berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Institusi Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah, 2020), hlm. 48-49.

<sup>4</sup> Seva Maya Saridan Togouan Rambe, “Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang”, *Tazkir*, Vol. 06, No.2, 2020, hlm. 250-251.

<sup>5</sup> Aprilianto J. Muhaling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen*, Vol.VIII, No.3, 2019, hlm. 28.

Semua peristiwa harus dilihat satu per satu untuk mengetahui apakah adanya suatu kealpaan. Hakim harus melakukan tindakan yang sesuai dengan standar kehati-hatian atau penduga-penduga, mempertimbangkan semua keadaan dan keadaan pribadi pelaku.<sup>6</sup>

Motif tindak pidana ada yang dilakukan dengan sengaja karena dendam maupun tidak sengaja karena kealpaan (kelalaian) yang menyebabkan kematian. Selain itu, motif kejahatan dapat berasal dari pembelaan terhadap diri sendiri sebagai akibat dari serangan atau ancaman. Pelaku yang melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dapat dibebaskan dari hukuman.

Pengecualian hukuman tersebut dapat kita jumpai di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Dalam hukum pidana, salah satu alasan pemaaf adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dianggap sebagai jenis guncangan jiwa yang sangat parah yang disebabkan oleh serangan yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan reaksi balasan yang tidak seimbang dan berlebihan.

Apabila hakim menerima bahwa perbuatan seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal sebagai akibat dari serangan

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 37.

atau ancaman serangan yang ia alami, orang tersebut dapat dibebaskan dari pidana.<sup>7</sup>

Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam undang-undang, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat sedikit keterangan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang menentukan apakah terdapat "keguncangan jiwa yang hebat". Meskipun definisi keguncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan dalam KUHP, ahli hukum menjelaskan definisi ini sehingga pembelaan terpaksa yang melampaui batas diperbolehkan.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan, KUHP membedakan alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman, yang dalam bahasa Belanda disebut *strafuitsluitingsgroden*. Pada dasarnya, *strafuitsluitingsgroden* dapat digunakan karena *rechtvaardigingsgroden*, yang membenarkan tindakan pelaku kejahatan dengan menghapus sifat melawan hukum dari tindakannya, dan *sculduitsluitingsgroden*, yang melenyapkan faktor kesalahan dari tindakan pelaku kejahatan dan memungkinkan dia untuk dimaafkan atas tindakannya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, seseorang akan dipidana dengan pidana penjara, denda, dan lainnya jika dua syarat terpenuhi. *Pertama*, tindakan itu merupakan kejahatan, dan *kedua*, pelaku bertanggungjawab. Jika kondisi atau peristiwa tersebut ada, terjadi, dan dapat dibuktikan, maka jelas tidak dapat disebabkan

---

<sup>7</sup> Stanislaus Arthur R. W dan R. Rahaditya, "Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor. 01/Pid.SUS-ANAK/2020/PN.KPN", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.1, 2021, hlm. 976-977.

<sup>8</sup> Rudi Yana, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (noodweer exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

<sup>9</sup> Rendi Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (noodweer exces) Pada Pasal 49 Ayat 2", *Jurist-diction*, Vol.3, No.2, 2020, hlm. 636.

kepada pelakunya. Ini adalah kondisi atau peristiwa yang disebut sebagai dasar penghapusan kejahatan.

Terkait dengan kasus kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri ada dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, dimana ada seorang polisi yang bernama Sumantri Bin Muh. Toyib selaku kepala SPKT B melakukan patroli secara rutin disekitar wilayah hukum Polsek Mangkutana dengan menggunakan motor, berpakaian dinas lapang, dan tidak lupa membawa senjata api jenis revolver milik inventaris Polsek Mangkutana.

Setibanya di lapangan, Sumantri singgah dan melihat beberapa warga yang sedang bermain domino. Tidak lama kemudian, Sumantri mendengar adanya perkelahian disekitar lokasi tersebut. Sumantri bergegas menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi, Sumantri melihat sepuluh pemuda yang sedang berkelahi.

Kemudian Sumantri datang dan memerintahkan untuk bubar, tetapi tidak dilakukan. Sumantri kemudian mengeluarkan satu tembakan peringatan ke udara. Beberapa pemuda pergi, tetapi Abdi Junianto menghampiri Sumantri untuk mengambil senjata apinya. Kemudian terjadi konflik antara Abdi Junianto dan Sumantri, tiba-tiba senjata api Sumantri meletus ke wajah Abdi Junianto yang membuatnya jatuh dan tergeletak di lapangan.

Kemudian Sumantri meminta pertolongan kepada rekan piketnya untuk membantu mengevakuasi Abdi Junianto tersebut. Abdi Junianto di rujuk ke RS Sawerigading kota Palopo, namun nyawanya tidak tertolong dikarenakan luka tembak yang mengenai wajahnya.

Oleh karena itu, perbuatan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yang melanggar 2 (dua) unsur Pasal 359 KUHP, yaitu:

1. Unsur barang siapa

Semua orang di sini, baik individu maupun badan hukum, dapat dianggap sebagai subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana atau sebagai pelaku dari perbuatan pidana.

2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu perlu menilai apakah terdakwa telah lalai, alpa, kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor, ataupun kurang menggunakan ingatan sehingga terjadi peristiwa yang seharusnya bisa dicegah atau tidak perlu terjadi.

Majelis hakim berpendapat bahwa tembakan peringatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan yang pantas dan cara yang pantas dalam keadaan tugas atau dengan perkataan lain telah dilakukan secara patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Tindakan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dari perasaan khawatir atau Bingung. Kemudian majelis hakim memutuskan bahwa perasaan takut atau keBingungan menyebabkan pembelaan terpaksa, yang menyebabkan letusan senjata api secara tiba-tiba yang mengenai bagian kepala atau wajah korban yang dekat dengan matanya yang kemudian menyebabkan kematian korban di RS Sawerigading Palopo.

Tindakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaian terdakwa menyebabkan kematian korban, tetapi sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditemukan adanya alasan pemaaf terdakwa tidak dapat dipidana karena tindakan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*).

Maka putusan hakim yang *pertama*, memutuskan bahwa terdakwa Sumantri Bin Muh Toyib terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang, yang terpaksa membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam. *Kedua*, terdakwa tidak dapat dipidana karena pembelaan yang melampaui batas. *Ketiga*, melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum dan keempat, memulihkan hak-hak terdakwa.

*Kelima*, memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan RUTAN segera setelah Putusan ini diucapkan.



*Keenam*, barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak. Ketujuh, membebaskan biaya kepada negara.<sup>10</sup>

Di dalam hukum pidana Islam, kealpaan dalam pembunuhan (*qatl al-khāta'*) ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, akan tetapi dengan sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, tindak pidana kealpaan disamakan dengan pembunuhan karena kesalahan.

Unsur kesamaan antara kealpaan dalam KUHP dengan pembunuhan karena kesalahan dalam hukum Islam yaitu, sama-sama perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan perbedaan antara kealpaan dalam KUHP dengan pembunuhan karena kesalahan adalah ada pada landasan hukumannya.

Adapun unsur-unsur mengenai pembunuhan karena kesalahan, yaitu<sup>11</sup>:

1. Adanya pernyataan yang mengakibatkan meninggalnya korban

Untuk menyatakan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan karena kesalahan telah terjadi haruslah ada suatu perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, perbuatan yang disengaja maupun tidak yang membahayakan bagi orang lain.

2. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan/kekeliruan (*al-khāta'*)

Apabila tidak ada unsur kesalahan, maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Kekeliruan/kelalaian dari pelaku pada dasarnya tidak dapat dihukum jika perbuatannya tidak menyebabkan kerugian atau kematian.

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII

<sup>11</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani*, Vol. 13, No.2, 2013, hlm. 6-7.

### 3. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian

Untuk dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan/kesalahan maka kematian korban tersebut mutlak karena kekeliruan/kesalahan pelaku. Oleh sebab itu, antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.

Contohnya, orang yang memberi upah orang lain untuk membuat saluran di tengah jalan, lalu ada orang jatuh ke dalamnya dan mati. Dengan begitu orang yang menyuruh orang membuat saluran itu adalah orang yang bertanggungjawab.

Pelaku pembunuhan tidak sengaja dapat menerima hukuman pokok *diyāt* dan *kafārāt*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zīr*, dan hukuman tambahan adalah kehilangan hak waris dan hak mendapatkan wasiat.

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri disebut *daf'u as-sā'il*, yang berarti mempertahankan diri dan *as-sā'il* berarti melampaui batas. Oleh karena itu, kata *daf'u* berarti mempertahankan diri dan *as-sā'il* berarti melampaui batas.

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang bukan yang menyerang. Namun, jika seseorang melampaui batas dalam melakukan pembelaan diri, orang yang pada awalnya bertindak sebagai penyerang juga akan melakukan pembelaan diri. Ini karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas.

Contohnya, apabila seorang bermaksud memukul si penyerang tetapi dia tersalah karena mengenai orang lain sehingga melukai atau bahkan

membunuhnya, si pembela harus bertanggungjawab atas pelukaan atau pembunuhan tersalah tersebut, meskipun bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Hal ini disamakan dengan berburu Binatang tapi tersalah sehingga mengenai orang lain. Berburu itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pemburu tetap bertanggungjawab atas penembakan tersalah yang mengenai manusia tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri adalah tindakan yang sah untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman jarimah (tindak pidana). Hukumnya adalah mubah, artinya tidak ada sanksi terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri sampai membunuh si penyerang, tetapi pembelaan diri harus memenuhi syarat sebagai perbuatan pembelaan diri

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANGGOTA POLRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII).

## **B. Definisi Operasional**

Dengan mempertimbangkan luasnya pembahasan ini, maka persoalan penelitian ini akan dibatasi. Penelitian hanya fokus membahas mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam (Studi

Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII). Adapun sedikit penjelasan dan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kealpaan yang menyebabkan kematian

Kealpaan yang menyebabkan kematian terdapat dalam dalam Pasal 359 KUHP berbunyi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*).

2. Polri (Polisi Negara Republik Indonesia)

Polri adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.<sup>12</sup> Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan pengayom ditengah kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara, 2017), hlm.136.

<sup>13</sup> Eflando Cahaya Chandan Pradana, “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Varia Justicia*, Vol.12, No.1, 2016, hlm. 191.

### 3. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Dalam konteks pembelaan yang dikategorikan terpaksa itu harus memperhatikan dua hal, yaitu pertama, harus ada situasi pembelaan terpaksa. Kedua, melampaui batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kondisi keguncangan jiwa yang hebat, karena disebabkan oleh serangan.<sup>14</sup> Hal demikian ini lah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.

### 4. Hukum Pidana Islam

Adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *al-Qur'an* dan *hadis*.<sup>15</sup>

### 5. Pembunuhan Tidak Sengaja (*al-qatl al-khāṭa'*)

Yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII?

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, dkk., *Hukum Pidana* (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm. 81.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII perspektif hukum pidana Islam?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diajukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII.
- b. Untuk mengetahui kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII perspektif hukum pidana Islam.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### a. Manfaat Teoritis

- 1) Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman bagi hukum pidana dalam memahami kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri perspektif hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII.

- 2) Menambah pengetahuan penulis tentang kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri perpektif hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- 2) Setelah penelitian ini dilakukan dapat bermanfaat untuk para pihak yang terkait.

## E. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan studi *review* terdahulu yaitu dengan melihat skripsi sebelumnya guna menjadikan acuan dan rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Setelah *meriview* beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Hamia Fitri Handani, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No.51/Pid.B/2018/PN.Tjt)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas IslamNegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Persamaan dari penelitian ini ialah mengulas tentang kealpaan yang menyebabkan kematian. Letak perbedaannya yaitu peneliti tersebut

mengulas tentang kealpaan yang menyebabkan kematian dalam pemasangan arus listrik. Sedangkan, peneliti mengulas tentang kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

2. Alif Akabar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN.MDN)”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu anggota Polri yang mendapatkan pengecualian hukuman atas tindak pidananya. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini pengecualian hukumannya karena mengalami gangguan jiwa/tidak berakal sehat. Sedangkan, penelitian peneliti pengecualian hukumannya karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

3. Ulpan Anggi Setio Budi, “Hukum Pidana Akibat Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN.Mjl)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Persamaan dengan penelitian ini ialah terdakwa lalai dalam menggunakan senjata api. Perbedaannya adalah pada penelitian ini terdakwa melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP. Sedangkan, pada penelitian peneliti terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP.



4. Aprianto J. Muhaling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 3 (Maret) 2019.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Letak perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengkaji bagaimana kriteria perbuatan disebut sebagai suatu kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana. Sedangkan, peneliti mengkaji Bagaimana kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri perspektif hukum pidana Islam.

5. I Ketut Seregig, “Analisis yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung”, *Jurnal Media Hukum* Vol. 25, No. 1 (Juni) 2018.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu kealpaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anggota Polri pada saat melaksanakan tugas. Lerak perbedaannya yaitu pada penelitian ini, vonis dari majelis hakim banding pengadilan tinggi Tanjungkarang menerima banding dari terdakwa dan penasihat hukumnya dan membebaskan terdakwa AKP WH dari semua tuntutan hukum yang merupakan alasan pembenar. Sedangkan, penelitian peneliti vonis dari majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang merupakan alasan pemaaf.

Berikut ini adalah tabel rangkuman dari kajian pustaka yang terdiri dari 3 skripsi dan 2 jurnal sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Hamia Fitri Handani	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No:51/Pid.b/2018/Pen gadilan Negeri.Tjt)	Pada penelitian ini sama-sama mengulas tentang kealpaan yang menyebabkan kema tian.	Peneliti tersebut mengulas tentang sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian. Sedangkan, peneliti mengulas tentang kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri.
Alif Akabar	Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota	Persamaan dengan penelitian ini yaitu	Pada penelitian ini pengecualian

	Polri Yang Melakukan Penembakan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/P N.MDN)	anggota Polri yang mendapatkan pengecualian hukuman atas tindak pidananya.	hukumannya karena mengalami gangguan jiwa/tidak berakal sehat. Sedangkan, penelitian peneliti pengecualian hukumannya karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
Ulpan Anggi Setio Budi	Hukum Pidana Akibat Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN.M jl)	Persamaan dengan penelitian ini ialah terdakwa lalai dalam menggunakan senjata api.	Perbedaannya adalah pada penelitian ini terdakwa melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP. Sedangkan, pada penelitian peneliti terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP.

Aprianto J. MuhalingE	Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku	Sama-sama mengkaji Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang.	Pada penelitian ini mengkaji bagaimana kriteria perbuatan disebut sebagai suatu kelalaian ( <i>culpa</i> ) dalam hukum pidana. Sedangkan, peneliti mengkaji Bagaimana kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri perspektif hukum pidana Islam.
I Ketut Seregig	Analisis yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara terbakarnya Warga Sipil di Mesuji	kealpaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anggota Polri pada saat melaksanakan	Pada penelitian ini, vonis dari majelis hakim banding pengadilan tinggi Tanjungkarang

	Lampung	tugas.	<p>menerima banding dari terdakwa dan penasihat hukumnya dan membebaskan terdakwa AKP WH dari semua tuntutan hukum yang merupakan alasan pembenar. Sedangkan, penelitian peneliti vonis dari majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan</p>
--	---------	--------	---

			<p>karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang merupakan alasan pemaaf.</p>
--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang terpercaya.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan.

Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, Putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara<sup>17</sup> seperti, salinan Putusan nomor 34/Pid.B/2020/PN MII.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>18</sup> Seperti, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah, dokumen, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan pustaka untuk mengumpulkan informasi yang

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 216.

dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Dokumentasi adalah bentuk metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif dalam memperoleh pemahaman tentang sudut pandang subyek. Hal ini dapat dicapai melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.<sup>19</sup> Peneliti mempelajari dan mengevaluasi dokumen tertulis dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII. Penelitian ini mengumpulkan karya ilmiah dan buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah telah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>20</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait kemudian dari analisis diambil kesimpulan dengan beranjak dari umum ke khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>19</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-4 (Jakarta Kencana, 2008), hlm. 94.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum yang bertujuan untuk memberi petunjuk pada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas, sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini memuat pendahuluan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri dalam hukum pidana Islam, yang meliputi kealpaan dalam hukum positif, teori pemidanaan, kealpaan dalam hukum pidana Islam, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, dan tinjauan tentang kepolisian Negara Republik Indonesia,

Bab III, pada bab ini mendeskripsikan Putusan perkara Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII.

Bab IV, pada bab ini analisis Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri perspektif hukum pidana islam

Bab V penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Kealpaan Dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Kealpaan**

Pada umumnya setiap kejahatan adalah disengaja, karena adanya unsur-unsur kesengajaan, yaitu kehendak untuk melakukan kejahatan, kehendak untuk terwujudnya akibat kejahatan, dan pengetahuan tentang seluruh unsur-unsur kejahatan yang ditetapkan hukum sebagian besar kejahatan dianggap disengaja. Namun, ada beberapa kejahatan atau delik yang merupakan kesalahan tidak disengaja atau kealpaan.<sup>21</sup>

Kealpaan adalah ketika seseorang mengabaikan suatu larangan sehingga mereka tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menyebabkan keadaan yang dilarang. Sederhananya, melakukan kesalahan ini adalah akibat yang dia tidak pernah menginginkan terjadi. Akan tetapi, tindakannya itu melanggar hukum.

Sebagaimana diketahui, Pasal 359 KUHP menetapkan bahwa "barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau kurungan maksimum

---

<sup>21</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 167.

satu tahun" untuk tindak pidana yang menyebabkan kematian orang lain.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan ancaman pidana yang ditentukan di dalam Pasal 359 KUHP tersebut perlu dikemukakan disini, bahwa ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP tersebut sebelumnya tidak seperti itu jumlahnya. Pada awalnya sejak KUHP diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918, rumusan Pasal 359 KUHP adalah sebagai berikut, “barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain diancam pidana dengan pidana penjara maksimum satu tahun atau dengan pidana kurungan maksimum sembilan bulan”.

Perubahan ancaman pidana tersebut ternyata didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tersebut ditetapkan ancaman hukuman terhadap tindak pidana menyebabkan luka berat karena kesalahan dan menyebabkan karena kesalahannya, kebakaran, peletusan atau banjir dalam Pasal 359, 360, dan Pasal 188 KUHP terlalu ringan, teristimewa untuk keadaan lalu lintas dan keadaan perumahan dan padatnya penduduk di kota-kota pada waktu sekarang sehingga perlu diperkuat.<sup>23</sup>

Kealpaan atau kelalaian dalam hukum pidana dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

---

<sup>22</sup> Ernest Sengi, “Konsep *Culpa* Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 206.

<sup>23</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021), hlm. 80.

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Misalnya, cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.<sup>24</sup>

Dua macam kealpaan yang paling sering tampak sebagai bagian adalah culpa akibat serta dapat dan harus mengetahui, mengerti, serta menduga. *Culpa* akibat tampak kalau rumusan delik menentukan dapat dipidana menyebabkan akibat (luka-luka, mati, dan kerugian benda) yang dapat dicegah karena kealpaan. Pembuat adalah orang yang dapat dicegah karena timbulnya akibat.

Untuk menilai tindak pidana kealpaan ini, pemahaman dasar tentang *opzet* dan kealpaan sangat penting karena keduanya saling berkaitan. Ini karena untuk menentukan seberapa berat dan ringan tindak pidana ini, kehendak dan pengetahuan pelaku tentang peristiwa yang terjadi diperlukan.

## 2. Dasar Hukum Kealpaan

Dasar-dasar hukum mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian, yaitu:

---

<sup>24</sup> Emy Rosna dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), hlm. 68-69.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>25</sup>
- b. Pasal 188 KUHP (L.N. 1960 -1) tentang kealpaan yang menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir.
- c. Pasal 205 ayat (1) KUHP tentang Jika seseorang menjual, menyerahkan, atau membagi barang tanpa mengetahui bahwa itu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, mereka diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan, kurungan paling lama enam bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- d. Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.<sup>26</sup>
- e. Pasal 360 ayat (1) KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- f. Pasal 360 ayat (2) KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan luka pada orang lain yang menyebabkan penyakit atau mengganggu pekerjaan atau pencarian dalam waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, kurungan paling lama enam bulan, atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 129.

### 3. Bentuk-Bentuk Kealpaan

Gradasi bentuk kealpaan menurut hukum pidana dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

a. Sudut berat ringannya, terdiri dari:

1) Kealpaan berat (*Culpa Lata*)

Dimana hal kealpaan berat (*culpa lata*) dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan/buku II KUHP.

2) Kealpaan ringan (*culpa levissima*): Pelanggaran/buku III KUHP

Mengenai kealpaan ringan ini sering ditemui dalam beberapa jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan. Akan tetapi, *culpa levissima* dapat ditemukan di dalam buku III KUHP mengenai pelanggaran.<sup>27</sup>

b. Sudut kesadaran si pembuat terdiri dari:

1) Kealpaan disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan disadari terjadi apabila pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu juga. Contoh, seorang pengemudi mobil mengendarai mobil yang remnya blong, supaya tidak terjadi tabrakan maka pengendara

---

<sup>27</sup> Adelia Winda Irani, dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi (*Legal Protection Of Victims Of Traffic Accidents Due To Driver Negligence*)", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4, No. II, 2022, hlm. 1069.

tersebut menjalankannya dengan pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak ramai tetapi tabrakan terjadi juga.<sup>28</sup>

2) Kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Apabila pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan suatu akibat yang menyertai tindakannya, itu disebut kealpaan tidak disadari. Namun, pembuat seharusnya dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan akibat tersebut. Sebagai contoh, seseorang mungkin membuang puntung rokok yang masih terbakar pada tong sampah di dekat rumahnya tanpa mempertimbangkan potensi kebakaran. Api dari puntung rokok membesar dan membakar sampah, kemudian merambat ke rumah, menyebabkan kebakaran besar.

4. Unsur-Unsur Kealpaan

Ahli hukum pidana telah memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) adalah H. B. Vos. Menurut Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan/kelalaian (*culpa*) adalah:

a. Pembuat dapat menduga akan akibat (*voorzienbaarheid*)

Salah satu konsekuensi dari unsur pertama adalah bahwa kita harus selalu menyelidiki apakah kepada pembuat itu diberi kesempatan atau kemungkinan untuk menduga sebelumnya. Oleh karena itu, terdakwa seharusnya berhak untuk berusaha memberikan bukti bahwa

---

<sup>28</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 134-135.

dia sama sekali tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk menduga apa yang akan terjadi.

b. Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)

Unsur atau syarat yang kedua merupakan syarat dalam praktik penting guna menentukan adanya kealpaan. Unsur ini harus didakwakan dan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jika syarat yang kedua ini ada, maka syarat yang pertama ada.

Menurut KUHP jenis tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati diatur dalam Pasal 359 KUHP. Rumusan dalam Pasal ini diperinci unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Terdapat kealpaan atau kelalaian (*culpa*)
- 2) Mengakibatkan matinya orang lain, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini yaitu adanya perbuatan seseorang, adanya akibat matinya orang lain, terdapat adanya hubungan kausa antara perbuatan dan akibat matinya orang lain.<sup>29</sup>

5. Teori Pidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidanaan yang berlaku dalam sistem hukuman, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

---

<sup>29</sup> Zahрати Fadhilah Taufiq, "Tindak Pidana Kealpaan Atas Diskresi Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Satuan Propam Polda Metro Jaya)", *Skripsi S1* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).



a. Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori ini juga disebut sebagai teori imbalan atau teori mutlak. Teori ini menyatakan bahwa setiap pelanggaran harus diikuti dengan pidana. Seseorang dihukum karena melakukan pelanggaran. Di sini, pemberian pidana dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang melakukan pelanggaran.

Sehubungan dengan teori absolut, filsuf dan ahli hukum pidana Hegel mempertimbangkan argumennya tentang hukuman. Di mana hukuman dilihat dari sudut pandang imbalan, hukuman adalah *dialectische vergelding*, atau pemulihan dialektis.

Menurut teori ini, pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara kepada orang yang bersalah atas perbuatannya. Tujuan dari pemidanaan sebagai pembalasan biasanya adalah untuk membuat orang merasa puas dengan menjatuhkan pidana yang sebanding dengan pelanggaran mereka.<sup>30</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori *absolut* atau pembalasan, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.

---

<sup>30</sup> Syafril Mallombasang, "Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum", *Humanis*, Vol. 1, Juli 2015, hlm. 20.

- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau mensyaratkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Menurut teori ini, karena pidana memiliki tujuan tertentu, dasar pemidaan adalah tujuan utamanya, yaitu menjaga ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak dimaksudkan untuk membalas tindakan kriminalnya, tetapi untuk menjaga keamanan umum. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori<sup>31</sup>, yaitu:

- 1) Teori Pencegahan (*Preventive Theory*), meliputi:
  - a) Pencegahan umum (*generale preventive*), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas.
  - b) Pencegahan khusus (*special preventive*), yaitu tujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
- 2) Memperbaiki si penjahat (*Verbetering van Dader*), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan Pendidikan selama ia menjalani pidana.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif yaitu:

---

<sup>31</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Kepulauan Riau: Umrah Press, 2020), hlm. 8-9.

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*)
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misal karena sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori mutlak dan teori relatif tampak tidak seimbang sehingga teori gabungan ini dibuat. Teori mutlak menentang hukuman karena dianggap sebagai pembalasan yang tidak akan memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari teori *absolut* dan *relatif* yang tidak berhasil. Ini adalah aliran yang didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, penjatuhan pidana dibenarkan karena dua alasan, yaitu sebagai hukuman dan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

---

<sup>32</sup> Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang L. Panggabean, "Teori Pidana Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana", *to - ra*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 196.

Teori gabungan ini dapat dikategorikan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori Pembenaran Pidanaan Terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*)

Packer melihat bahwa teori-teori pidanaan saat ini tidak memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, Packer menyarankan untuk memikirkan apakah mungkin untuk mengembangkan suatu teori pidanaan yang komprehensif.

Menurut proporsisi Packer, pidanaan adalah perlu, tetapi tidak mencukupi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, dan merupakan kondisi yang perlu, tetapi tidak cukup untuk pidanaan karena untuk menjatuhkan pidana diperlukan adanya kesalahan pelaku. *Pertama*, dia menolak retribusi karena teori ini mempertimbangkan penderitaan pidanaan.

*Kedua*, dia menolak cabang perilaku dari teori *utilitarian* karena pendapatnya bahwa pidanaan harus dilakukan untuk

mencegah kejahatan dengan membentuk kembali atau membuat pelaku tidak berdaya. *Ketiga*, dia menerima teori *utilitarian* dengan cukup untuk memenuhi semua usulan teori pemidanaan terpadu.

Packer berpendapat bahwa hukuman adalah perlu tetapi menyedihkan dari pengendalian sosial, yang berarti bahwa hukuman sebagai bentuk pengendalian sosial itu perlu tetapi menyedihkan karena hukuman yang mengakibatkan penderitaan untuk mencapai tujuan yang pencapaiannya bergantung pada masalah kesempatan.<sup>33</sup>

Packer menciptakan teori pembenaran pemidanaan terpadu karena dia tidak puas dengan teori-teori sebelumnya. Menurut Packer, pemidanaan memiliki *ambiguitas* arti ganda, yang berarti bahwa meskipun pemidanaan itu perlu, itu juga harus disesalkan.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum.
- 2) Kesalahan pelaku.
- 3) Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan segitiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana. Karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan. Terkait hal itu, Packer mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu:

---

<sup>33</sup> M. Arif Setiawan, "Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 1999, hlm. 103-105.

- 1) Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana.
- 2) Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana.
- 3) Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.

## **B. Kealpaan Dalam Hukum Pidana Islam (*Jarīmah al-qaṭl al-khāṭa'*)**

### 1. Pengertian Kealpaan (*Jarīmah al-qaṭl al-khāṭa'*)

Menurut Imam al-Mawardi menyatakan bahwa *al-khāṭa'* berarti suatu tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain tanpa adanya unsur kesengajaan. Karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dihukum.

Sedangkan, menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-khāṭa'* (kealpaan) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa maksud untuk membunuh seseorang. Meskipun demikian, perbuatan tersebut menyebabkan kematian orang lain.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pembunuhan karena kesalahan tidak memiliki unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati pelaku.<sup>34</sup> Hukuman *diyāt* diberlakukan kepada pembunuhan karena kesalahan berkedudukan sebagai hukuman pokok. Pembunuhan tidak sengaja itu ada dua macam, yaitu:

---

<sup>34</sup> Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh", *Syariati*, Vol. 1, No. 3, 2016, hlm. 483.

- a. *Al-qaṭl al-khāṭa' al-mahsu* (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) adalah jenis pembunuhan di mana pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, tetapi tidak dengan maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja. Baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya. Sebagai contoh, seorang pemburu menembak kijang, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang, membunuh mereka.
- b. *Qaṭl fī maknā al-khāṭa'* (pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja) ialah suatu pembunuhan di mana pelaku tidak bermaksud untuk melakukannya dan tidak menginginkan akibatnya. Sebagai contoh, seseorang menggali parit di tengah jalan tanpa rambu, yang menyebabkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan kemudian meninggal dunia pada malam hari.

Para *fuqahā* menggunakan dua kaidah untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana karena kesalahan bertanggungjawab atau tidak, sebagai berikut:

- a. Setiap tindakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain bertanggungjawab atas pelakunya jika kerugian tersebut dapat dihindari dengan hati-hati dan tidak lalai. Namun, jika kerugian tersebut tidak dapat dihindari secara mutlak, pelaku tindakan tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh, jika seseorang mengendarai mobil di jalan umum dan kemudian menabrak seseorang hingga mati, maka ia bertanggungjawab karena ia bisa berhati-hati

dan mungkin masih bisa menghindari akibatnya. Namun, pengendara yang mengendarai mobil tidak bertanggungjawab jika debu yang terbang karena laju kendaraan mengenai mata orang yang lewat sampai mengakibatkan buta. karena debu dari kendaraan yang berjalan sulit dihindari pengendara

- b. Apabila suatu tindakan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dilakukan tanpa kebutuhan mendesak, tindakan tersebut melampaui batas tanpa kebutuhan, dan pelakunya bertanggungjawab atas akibat yang timbul daripadanya, terlepas dari apakah akibat tersebut dapat dihindari atau tidak. Sebagai contoh, jika seseorang memarkir kendaraannya di pinggir bahu jalan dan terdapat tanda larangan parkir, sehingga jalan menjadi sempit, menyebabkan tabrakan antara kendaraan yang lewat dan kematian penumpang, pemilik kendaraan yang diparkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban karena tindakannya memarkir kendaraannya di tempat yang tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.

## 2. Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan

Adanya unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian

Terlepas dari apakah pelaku menghendaki atau tidak melakukan pembunuhan terhadap korban, tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus dianggap sebagai bukti pembunuhan karena



kelalaian atau kealpaan. Tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan bukan pembunuhan termasuk jika korban tidak meninggal.

Seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan bagian ini. Karena ada korban jiwa, ini merupakan unsur yang sama dengan unsur pidana pembunuhan yang disengaja maupun semi-sengaja.<sup>35</sup>

Contoh, orang lain menebang pohon namun rantingnya jatuh dan menancap pada kepala korban dan kematianpun tidak dapat dihindarkan. Perbuatan tersebut sama sekali tidak ada niatan untuk mengenai korban bahkan sampai menghilangkan nyawa korban. Namun, akibat dari yang ditimbulkan menjadi dasar pembedaan seseorang.

b. Terjadinya perbuatan itu karena kekeliruan (*Khāṭa'*)

Unsur kekeliruan ini terjadi apabila suatu perbuatan menghasilkan hasil yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik itu langsung maupun tidak langsung. Dalam pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi karena kelalaian atau kealpaan pelaku, kurangnya kehati-hatian, atau karena perbuatannya melanggar peraturan pemerintah.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, pembunuhan karena kesalahan membedakan pembunuhan karena kesalahan dari pembunuhan lainnya. Orang yang

---

<sup>35</sup> Wilda Nur Arifatul Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)", *Skripsi S1* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 146-147.

melakukan kesalahan tidak akan dihukum. Sanksi hanya diberikan dalam kasus-kasus yang menimbulkan bahaya bagi pihak lain.

Dalam syariat Islam, ketidakhati-hatian atau keyakinan bahwa tidak akan terjadi apa-apa adalah ukuran kekeliruan. Oleh karena itu, semua jenis ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas, bersama dengan istilah lain yang memiliki arti yang sama, termasuk dalam kelompok kekeliruan.

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban

Ada hubungan sebab akibat antara kealpaan dan kematian jika pelaku pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan bertanggungjawab atas pembunuhan yang dilakukannya. Dengan kata lain, kematian harus merupakan akibat dari kealpaan. Tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku jika hubungan sebab akibat terputus. Ini berarti bahwa pelaku bertanggungjawab atas tindakan yang mengakibatkan kematian, baik itu sebagai akibat langsung tindakan pelaku maupun tindakan pihak lain.

### 3. Dasar Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan

Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah *diyāt*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya yaitu hilangnya hak waris dan mendapat wasiat.

*Diyāt* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak disengaja. Ketentuan ini bersumber pada firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حِكْمًا ٩٢

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan

kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>37</sup> (Q.S. An-Nisa: 92)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan tidak sengaja (tersalah), diwajibkan kepadanya suatu hukuman yaitu membayar *diyāt* (ganti rugi) setelah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Ayat tersebut juga sekaligus menerangkan bahwa pembunuhan yang ancamanya *diyāt* adalah pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah.<sup>38</sup>

Meskipun bersifat hukuman, namun *diyāt* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan negara. *Diyāt* adalah campuran dari hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena *diyāt* merupakan balasan terhadap *jarīmah*. Jika si korban memaafkan *diyāt* tersebut, maka bisa dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Dikatakan ganti kerugian karena *diyāt* diterima oleh korban seluruhnya, dan apabila ia merelakannya maka *diyāt* tidak bisa dijatuhkan.

Hukuman *jarīmah* sengaja dan tidak sengaja diadakan pemisahan, yaitu *jarīmah* sengaja dikenakan hukuman *qisās*, sedangkan untuk *jarīmah*

---

<sup>37</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Fokusmedia, 2010), hlm. 93.

<sup>38</sup> Aksamawanti, “Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh”, *Syariati*, Vol. 1, No. 3, 2016, hlm. 481.

tidak sengaja dikenakan hukuman *diyāt* ringan. Alasannya, ialah bahwa pada *jarīmah* sengaja pembuat sengaja dan memfikirkan perbuatannya dan memakai berbagai cara dalam melaksanakannya, agar rencana tersebut bisa mewujudkan kepentingan-kepentingan moril dan materiil bagi dirinya maupun orang lain. Akan tetapi, pada *jarīmah* tidak sengaja, pembuat tidak sengaja melakukan *jarīmah* atau memfikirkannya serta tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukannya. Perbuatannya tersebut dapat dikatakan bahwa kelalaian atau ketidak hati-hatiannya pembuat telah mengakibatkan terjadinya perbuatan yang membentuk *jarīmah*, sedang fikirannya tidak tertuju kepada perbuatan itu sendiri.

*Jarīmah* tidak sengaja tidak dijatuhi hukuman *qisās*, karena faktor kejiwaan pada diri yang mendorong kepada perbuatannya tidak ada, dan perbuatannya tersebut timbul karena kelalaian. Pada galibnya, kerugian kebendaanlah yang menimpa korban atau keluarganya. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan hukuman sesudah jiwanya yaitu harta benda. Jadi balasan lengah dan tidak berhati-hati ialah disisihkannya dari harta benda yang telah bersusah payah dalam mengumpulkannya. Hukum ini cukup menimbulkan sikap berhati-hati.<sup>39</sup>

Jenis hukuman *diyāt* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Mlaik ada tiga, yaitu seratus ekor unta, seribu dinar dalam emas, atau dua belas ribu dirham perak. Menurut Imam Syafi'i dan *qaul qadim* sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Akan tetapi, dalam *qaul*

---

<sup>39</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 311-312.

*jadid diyāt* itu unta saja, sedangkan emas dan perak itu harus *dīqiyaskan* kepada harga unta.<sup>40</sup> Pada dasarnya pembayaran *dīyāt* diberikan dalam bentuk hewan unta. Hal ini mengingat bahwa unta pada waktu itu merupakan harta yang berharga.

*Dīyāt mukhaffafah* diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja. Berlawanan dengan *dīyāt mugalladzah* keringanan ini terlihat dalam aspek pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku, pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun. Komposisi umur unta yang menurut Hanafiyah dan Hanbali dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

- a. 20 ekor unta *bintu makha* (unta betina umur 1-2 tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu makha* (unta jantan umur 1-2 tahun)
- c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
- e. 20 ekor unta *jaza'ah* (unta umur 4-5 tahun)

Adapun menurut Malikiyah dan Syafi'iyah untuk unta *ibnu makha* diganti *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun). Jika diperhatikan dari uraian diatas maka nampaklah bahwa pengampunan/pemafaan yang diberikan oleh wali korban kepada si pelaku sangat besar pengaruhnya, karena dapat menghapus dan menggugurkan hukuman yang telah ditentukan.

Hikmah *dīyāt* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai

---

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 156.

kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.<sup>41</sup>

*Kifārāt* yaitu membebaskan seorang hamba mu'min merupakan hukuman pokok. Jika tidak bisa mendapatkan hamba tersebut atau tidak bisa memperoleh uang harganya, maka orang tersebut wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Jadi puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak akan terdapat kecuali apabila hukuman pokok tidak bisa dijalankan.

Kesamaan *diyāt* dan *kifārāt* adalah sama-sama denda yang dibebankan kepada seseorang atas kejahatan atau kesalahan yang sudah diperbuat. Sedangkan perbedaan *diyāt* dan *kifārāt* yaitu *diyāt* ditujukan hanya bagi pembunuh dan *diyāt* dilaksanakan dengan membayarkan denda berupa harta yang diberikan pada ahli waris korban yang terbunuh. Adapun *kifārāt* ditujukan bukan hanya bagi pembunuh, namun juga bagi mereka yang melakukan kesalahan lain seperti melanggar sumpah, membunuh binatang, dan lain sebagainya. *Kifārāt* dilaksanakan lewat 3 cara, yaitu *pertama*, memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang.

Hukuman *ta'zir* sebagai pengganti *diyāt* apabila dimaafkan dalam pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada dan disepakati oleh para

---

<sup>41</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 167.

*fuqahā*. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.

Karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang tetapi mengakibatkan sesuatu yang dilarang karena kelalaiannya atau kekuranghatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu, pembunuhan ini juga harus dipertanggungjawabkan, dan tanggungjawab ini dibebankan padanya. Hukuman pidana Islam lebih berkaitan dengan alasan pembunuhan karena kesalahan. Sebab hukuman pidana Islam memiliki alternatif-alternatif tersendiri, perbuatan si pelaku mungkin tidak sengaja atau murni karena musibah, efek yang dirasakan oleh si pelaku dan dampaknya terhadap rasa keadilan dalam masyarakat lebih sesuai dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP.<sup>42</sup>

Dalam hukum pidana Islam memberikan keringanan dengan menyertakan hukuman pokok dan hukuman pengganti jika si pelaku tersebut tidak sanggup melaksanakan hukuman pokok, pada tahap yang pertama dia bisa mengganti dengan pengganti tersebut. Ini lah yang membedakan antara hukum pidana Islam dengan KUHP.

### **C. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Hukum Positif**

#### **1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas**

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang, setiap tindakan memiliki sanksi yang

---

<sup>42</sup> Sirya Iqbal, dkk., “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, *Suloh*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 113-138.



jelas atau menyebabkan hukuman untuk menjerat pelakunya. Namun, karena alasan penghapusan pidana, tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana.<sup>43</sup>

Peraturan tentang penghapusan pidana terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan bagi pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana.

Menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), pembelaan diri dalam keadaan darurat mengatur tindakan yang diambil oleh terdakwa untuk melindungi dirinya sendiri maupun orang lain dari ancaman darurat, dan hal-hal atau keadaan tersebut menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa dari ppidanaan.<sup>44</sup>

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

---

<sup>43</sup> Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk., “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 149.

<sup>44</sup> Dwi Putri Nofrel, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, hlm. 2.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Orang yang menghadapi suatu serangan mengakibatkan jiwanya terguncang hebat, kemudian mengubah pembelaan menjadi serangan.
- b. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami guncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau sedikit-tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri.<sup>45</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP, alasan penghapusan pidana dapat diterapkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena membela diri yang melampaui batas, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Pembelaan diri yang dilakukan itu tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum.
- b. Perbuatan pembelaan diri itu dilakukan dalam keadaan jiwa/perasaan pelaku yang sangat terguncang.
- c. Ada hubungan kausal antara jiwa yang terguncang itu dengan perbuatan (pembelaan diri) yang ia lakukan.

Tidak ada keseimbangan lagi antara pembelaan dan serangan korban lebih banyak kehilangan karena serangan penyerang daripada korban karena pembelaan penyerang. Asas proporsionalitas dan

---

<sup>45</sup> Erwin Sitompul, dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No, II, 2020, hlm. 531-532.

subsidiaritas yang diterapkan pada *noodweer* dilanggar dalam *noodweer exces* ini.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini dapat terjadi karena alat yang digunakan untuk membela diri terlalu keras atau cara yang dilakukan terlalu berlebihan, atau karena yang diserang sebenarnya dapat melarikan diri atau mengelakkan serangan, tetapi tetap bertahan dan melakukan pembelaan diri.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, perbuatan pembelaan diri ini terkait dengan jiwa yang sangat terguncang, itu terkait dengan kondisi jiwa yang tidak normal. Perbuatan itu pasti tidak akan dilakukan dalam situasi normal. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan teori hukuman yang tidak perlu juga dikenal sebagai teori hukuman yang tidak perlu menjatuhkan pidana kepada orang yang jiwanya tidak normal saat melakukan tindak pidana tidak menguntungkan. Ini termasuk salah satu gangguan mental yang dimiliki pelaku.<sup>47</sup>

Keguncangan jiwa yang luar biasa inilah yang mendorong orang untuk melakukan *noodweer exces*. Meskipun pembelaan itu secara jelas melanggar hukum, tetapi karena ketidak normalan emosional yang disebabkan oleh serangan yang diterimanya, pelakunya dapat dimaafkan. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menghapus kesalahan pelakunya dan memaafkannya sebagai *schulduitsluiting*.

---

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 141.

<sup>47</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 82-83.

#### **D. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas dalam Hukum Pidana Islam**

Pada dasarnya, hukum pidana Islam tidak menggunakan istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam hukum pidana Islam, istilah *dif'a asy-syar'i al-khass* (pembelaan syar'i khusus atau pembelaan yang sah), *daf'u al-sāil* (menolak penyerang), dan *dif'a asy-syari al-'am* (pembelaan umum) atau amar *ma'rūf nahi munkar* adalah istilah yang lebih dikenal. Namun demikian, secara substantif, pemahaman ini dianalogikan dengan maksud hukum positif.

Hukum pidana Islam diciptakan dengan tujuan untuk mewajibkan setiap orang untuk menjaga lima (lima) hal penting, yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan. Jika salah satu dari lima hal ini diserang secara tidak sah, maka orang tersebut harus melindungi dirinya sendiri dan mempertahankan apa yang menjadi haknya secara hukum.

Pembelaan diri atau pembelaan yang sah dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. *Daf'u al-sāil* (Menolak Penyerang/Pembelaan Diri)

Kewajiban manusia untuk melindungi dirinya atau jiwa orang lain, dan hak manusia untuk melindungi harta benda orang lain dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus, baik wajib maupun hak, bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, karena pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.

Para *fuqaha* setuju bahwa membela diri adalah tindakan legal untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda. Namun, apakah itu hak atau kewajiban berbeda dari hukum.

Karena itu, jika membela diri adalah hak, seseorang dapat memilih untuk melakukannya atau meninggalkannya, dan tidak berdosa untuk melakukannya. Namun, jika membela diri adalah kewajiban, seseorang tidak boleh memilih untuk melakukannya dan tidak berdosa untuk meninggalkannya. Ada saat-saat ketika seseorang menyerang kehormatan jiwa atau harta benda.<sup>48</sup>

a. Syarat-syarat pembelaan diri

Untuk terwujudnya keadaan membela diri harus dipenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyerangan tidak selalu harus merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman, tetapi bisa saja dengan perbuatan yang tidak benar secara nyata. Namun, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa serangan harus merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman, sehingga orang yang diserang

---

<sup>48</sup> Andi Ayub Putrawan Ulki dan Ade Darmawan Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 415.

berada dalam keadaan terpaksa jika serangan tersebut hanya perbuatan yang tidak benar.<sup>49</sup>

Ketika penyerang menantang korban, penyerang tidak berhak melakukan pembelaan diri karena serangan korban merupakan hasil dari serangan yang telah dilakukan oleh penyerang sebelumnya. Jika pembelaan diri mengharuskan korban membunuh penyerang, maka darah penyerang menjadi halal bagi penyerang.

Hukum pidana Islam memungkinkan pembelaan diri terhadap ancaman serangan meskipun serangan belum terjadi atau hanya ada ancaman saja. Namun, pembelaan korban harus dibenarkan jika ada keyakinan yang kuat akan terjadi serangan dan dugaan yang kuat akan terjadi.

## 2) Penyerangan harus terjadi seketika

Dalam melakukan pembelaan juga mensyaratkan bahwasannya penyerangan itu sedang terjadi atau ketika itu, sehingga ketika terjadi suatu serangan atau diduga kuat akan terjadi suatu serangan, maka diperbolehkan melakukan pembelaan.

Namun, ketika serangan atau ancaman serangan ditunda atau belum terjadi, pembelaan tidak boleh dilakukan. Tidak mungkin untuk melakukan pembelaan ini karena tidak ada bahaya

---

<sup>49</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 479-480.

atau ancaman yang mengharuskan manusia untuk menghindarinya. Tidak ada jalan lain untuk menolak serangan

Pembelaan adalah satu-satunya cara untuk menahan serangan. Jika ada cara lain untuk mencegah serangan, maka gunakanlah. Contohnya, jika seseorang diserang dan bisa melarikan diri, maka lebih baik melarikan diri.

Para *fuqahā* berbeda pendapat tentang bagaimana lari dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan. Sebagian menyatakan bahwa, karena lari dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, itu dapat digunakan sebagai cara untuk menghindari serangan. Namun, beberapa *fuqahā* berpendapat bahwa lari bukan merupakan cara untuk membela diri. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Pembelaan harus dilakukan dengan kekuatan yang diperlukan. Hal ini disebut sebagai asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas dalam *noodweer*. Apabila penolakan melebihi batas yang diperlukan, itu disebut penyerangan daripada pembelaan. Oleh karena itu, orang yang diserang harus selalu mempertahankan diri dengan cara yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih dapat dilakukan, tidak boleh digunakan pendekatan yang lebih berat.

Pembelaan diri harus dilakukan dengan perbuatan yang seringan dan setimpal mungkin dari serangan yang diterima. Tidak

boleh korban berniat untuk memusnahkan atau membunuh si penyerang, korban hanya boleh melemahkan penyerang agar tidak menyerang kembali.

b. Dasar Hukum Pembelaan Khusus (*Daf'u al-sā'il*)

Adapun dasar hukum pembelaan khusus yaitu QS. Al-Baqarah:

194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

“Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) *qisās*. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa.”

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa setiap manusia dianjurkan untuk membela dirinya dengan melawan serangan, namun hal tersebut harus dilakukan setimpal mungkin atau seimbang dengan serangan yang diberikan.

2. *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* (Pembelaan Umum)



Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut *syara'* dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan.

Para *fuqahā* sepakat bahwa pembelaan umum adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk mengurangi kapasitas *jarīmah* dan penyelewengan, pembelaan umum ini dibuat agar masyarakat tegak di atas kebajikan dan memiliki sifat utama secara personal. Bagaimanapun, para *fuqahā* berbeda pendapat tentang ketentuan atau batas kewajiban tersebut dalam dua hal, yaitu apakah wajib “*ain*” atau wajib “*kifāyah*”, dan siapa yang dikenakan kewajiban tersebut.<sup>50</sup>

#### a. Dasar Hukum Pembelaan Umum

Dasar hukum pada pembelaan umum terdapat dalam surat Surat *Āli 'Imrān* (3): 104 dan *Āli 'Imrān* (3): 110

##### 1) Surah Ali Imran (3): 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

<sup>50</sup> Masrul Arifin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi S1* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), 2018), hlm. 60-61.

2) Surat *Āli 'Imrān* (3): 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

## b. Syarat-Syarat Pembelaan Umum

Hukum pembelaan umum adalah wajib, tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukannya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan tabiat (sifat) kewajiban dan ada pula yang berkewajiban dengan prinsip dasar syariat.

- 1) Dewasa dan berakal sehat
- 2) Adanya kesanggupan
- 3) Adil
- 4) Izin (Persetujuan)

## E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

### 1. Pengertian Polisi dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Polisi dapat merujuk pada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi berarti institusi yang biasa kita sebut kepolisian. Polisi melakukan pekerjaan mereka dengan mengamati, memantau, dan memantau segala sesuatu dalam upaya untuk menangkap gejala yang terjadi.

Kepolisian negara republik Indonesia, menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, adalah lembaga negara yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>51</sup>

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi kepolisian yang mencakup, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>52</sup>

Jika polisi melawan penjahat, itu dapat membahayakan keselamatan masyarakat, harta benda, atau bahkan polisi itu sendiri. Maka polisi harus mengambil tindakan cepat dan terbaik menurut penilaiannya ketika polisi menghadapi penjahat atau tersangka dalam suatu kejahatan.

## 2. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>51</sup> Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, 2013.

<sup>52</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 136.

Semua organisasi profesional memiliki kode etik yang mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu, kode etik profesi tidak sama untuk setiap organisasi. Namun, kode etik kepolisian berlaku untuk polisi dan pemegang fungsi kepolisian.<sup>53</sup>

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah landasan moral dan filosofis untuk perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri saat melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.

Didasarkan pada persyaratan profesionalisme yang ditetapkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia berlaku mengikat untuk semua anggota kepolisian negara republik Indonesia.<sup>54</sup>

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri yang telah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konsiderannya menyebutkan:

---

<sup>53</sup> Nestiti Aroma Puspita, dkk., “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 8.

<sup>54</sup> Basyarudin dan Budi Kurniawan, “Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Rechtaregel*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 11.

- a. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai standar berperilaku yang patut dan tidak patut saat melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional, proporsional, dan prosedural.
- b. Bahwa pelaksanaan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilakukan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal dan sah), serta hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan jasa pengaduan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga menduga melanggar kode etik profesi.
- c. Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamatkan pengaturan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 34 dan pasal 35 dari UU Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan standar etika kepolisian. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polri harus sepenuhnya mencerminkan kepribadian Bhayangkara

Negara. Untuk berfungsi sebagai lembaga penegak hukum negara yang tugas dan wewenangnya terkait langsung dengan hak dan kewajiban warga negara, diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis yang tinggi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku setiap anggota Polri harus mencerminkan etika profesi kepolisian.<sup>55</sup>

### 3. Senjata Api

#### a. Pengertian Senjata Api

Pada awalnya, TNI dan Polri memiliki senjata api, dan polisi sekarang menggunakannya sebagai bagian dari tugas hukum untuk melindungi warga negara. Senjata api TNI digunakan melawan musuh dari negara lain, yang esensinya adalah sebagai pertimbangan kekuatan pertahanan, dan digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api polisi bersifat tembak target karena hanya mengarahkan senjata api pada individu tertentu sebagai subjek hukum. Namun, senjata api yang dikirim oleh Polri ke daerah di mana targetnya adalah warga negara asing atau individu yang memiliki kekayaan bukan warga negara Indonesia, tetapi mereka berada di wilayah Indonesia secara hukum dan oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum Indonesia.

Senjata api yang diberikan kepada Polri telah dipersiapkan untuk keamanan, tetapi hanya digunakan untuk menghentikan kekerasan yang mengancam kehidupan warga negara dan merupakan

---

<sup>55</sup> Wik Djatmika, "Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 075, hlm. 21.

solusi terakhir, karena metode kepolisian yang lebih halus untuk mencapai hasil.<sup>56</sup>

Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang atau tidak lengkap, yang dirancang, dirubah, atau dapat diubah dengan mudah untuk mengeluarkan proyektil dari gas yang dihasilkan dari bahan yang mudah terbakar di dalamnya, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk digunakan dengan alat seperti itu.<sup>57</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, senjata api dianggap sebagai salah satu alat penting untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 mengatur penggunaan senjata api oleh lembaga pemerintah di luar angkatan bersenjata. Instruksi ini menginstruksikan para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non-pemerintah) untuk membantu pertahanan angkatan bersenjata.

---

<sup>56</sup> Dody Eko Wijayanto, “Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian”, *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2, t.t, hlm. 43-44.

<sup>57</sup> Bagoest Rendy Syahputra, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, 2019, hlm. 2010.

## b. Penggunaan Senjata Api

Jika metode yang lebih halus tidak lagi cukup, senjata api boleh digunakan untuk mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman tersebut. Kecuali dalam kasus yang tidak dapat dihindari, penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja dilarang. Polisi harus memperkenalkan diri dan memberikan peringatan yang jelas sebelum menggunakan senjata api terhadap orang lain. Harus ada waktu untuk memungkinkan orang untuk mematuhi peringatan tersebut, kecuali jika kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian atau cedera serius bagi petugas atau orang lain, atau jelas tidak berguna atau tidak tepat untuk situasi tertentu.<sup>58</sup>

Dalam proses penangkapan, ada sejumlah alasan yang mendasari penggunaan senjata api oleh petugas polisi. Secara umum, ada tiga jenis pertimbangan yang berbeda. Yang *pertama*, dipengaruhi oleh kondisi situasi, yang mencakup keadaan terdesak, bahaya bagi jiwa petugas atau orang lain, tindakan pelaku kejahatan melawan atau kabur, keramaian atau sepi, dan kerugian yang ditimbulkan dan lokasi geografis.<sup>59</sup>

*Kedua*, karakter pelaku meliputi pelaku *residivis* (pengulangan tindak pidana) atau bukan, status pelaku di masyarakat, banyaknya

---

<sup>58</sup> Koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani Putri, "Polisi, Kekerasan dan Senjata Api", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 16.

<sup>59</sup> A. Josias Simon Runturambi, "Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih", *Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 008*, 2017, hlm. 93.



pelaku, dan tingkatan kasus kejahatan. *Ketiga*, aturan formal dan informal yang berlaku.

Syarat-syarat penggunaan senjata api:

- 1) Dalam melakukan penembakan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, ada tahapan termasuk memberikan peringatan tembak di udara, yang boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Dilihat dari akar permasalahan misalnya dalam dinas penggrebekan sarang narkoba secara otomatis senjata api adalah upaya untuk menghentikan si pelaku.
- 2) Dilakukan dalam rangka membela diri atau melindungi jiwa orang lain dari serangan atau perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana (Pasal 48 dan 49 KUHP).<sup>60</sup>
- 3) Dilakukan sebagai upaya terakhir dalam hal melaksanakan tugas/perintah (Pasal 50 KUHP).
- 4) Dilakukan dengan cara profesional, tidak sadis, tidak berlebihan dan dengan memperhatikan norma hukum dan norma agama, serta menjunjung tinggi HAM.
- 5) Dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar tempat kejadian sehingga tidak

---

<sup>60</sup> Sisca Veronica Angraini, "Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan KaPolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

terjadi akibat yang lebih luas dan merugikan kepentingan umum yang lebih luas.

- 6) Segera memberikan pertolongan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilumpuhkan.

Penggunaan senjata api tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri, serta Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 bagian keempat, yaitu mengenai penggunaan kekuatan/Tindakan kekerasan dan senjata api dijelaskan sebagai berikut<sup>61</sup>:

Pasal 45

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- 2) Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- 3) Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakkan hukum yang sah.

---

<sup>61</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

- 4) Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- 5) Penggunaan kekuatan dan penerapan Tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum.
- 6) Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- 7) Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- 8) Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan tindakan keras harus seminimal mungkin.

#### Pasal 46

- 1) Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.
- 2) Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

#### Pasal 47

- 1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- 2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a) Dalam hal menghadapi keadaan yang luar biasa.
  - b) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.

- c) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana Langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

#### Pasal 48

Setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- 1) Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- 2) Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
  - a) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
  - b) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
  - c) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

- 3) Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau oranglain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

#### Pasal 49

- 1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
  - a) Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
  - b) Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
  - c) Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
  - d) Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- 2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
  - a) Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan.
  - b) Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
  - c) Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian harus menggunakan prinsip-prinsip tertentu seperti apa yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian<sup>62</sup>, yaitu:

- 1) Prinsip legalitas, artinya semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Prinsip nesesitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 3) Prinsip proporsionalitas, bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.
- 4) Prinsip kewajiban umum, bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
- 5) Prinsip preventif, bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
- 6) Masuk akal (*reasonable*), bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

---

<sup>62</sup> Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tindakan agresif yang bersifat segera dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri, masyarakat atau menimbulkan bahaya maka dalam hal ini dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Penggunaan senjata api oleh polisi yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dilakukan apabila:

- 1) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
- 2) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
- 3) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka termuat di dalam Pasal 8 ayat (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas.





### **BAB III**

#### **Deskripsi Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII**

##### **A. Kasus Posisi**

Kasus posisi adalah penjelasan lengkap dan objektif tentang fakta-fakta hukum yang ada di suatu kasus yang akan dibahas atau diperiksa. Fakta-fakta ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan masalah hukum dan isu-isu berikutnya. Suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa dapat termasuk dalam kategori fakta hukum. Untuk mengungkapkannya, perlu melakukan investigasi dan mengkaji lebih dalam kasus tersebut.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan pengadilan negeri Malili dengan Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, adapun kronologi peristiwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di lapangan sepak bola Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Luwu Timur terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib selaku anggota kepolisian pada Polsek Mangkutana Polres Luwu Timur, yang pada saat itu bertugas sebagai kepala SPKT B melakukan tugas piket di Polsek Mangkutana bersama dengan Bripta Sardi Toban, Bripta Agustinus Alik, Bripta Abu Abdullah dan Bripta Supriyanto, selanjutnya terdakwa melakukan patroli rutin

---

<sup>63</sup> Rizky Maulana Hidayat, "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 76.

disekitar wilayah hukum Polsek Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib mengenakan pakaian dinas lapangan dan membawa senjata api jenis revolver milik inventaris Polsek Mangkutana.

Bahwa setibanya di sekitar lapangan sepak bola Desa Wonorejo, terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib singgah melihat beberapa warga sedang bermain domino, tidak lama kemudian terdakwa mendengar adanya perkelahian yang terjadi di area lapangan sepak bola tersebut, lalu terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib segera menuju ke lapangan sepak bola dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa dilapangan sepak bola terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib melihat sekitar sepuluh pemuda berkelahi, kemudian terdakwa mendekati dan memerintahkan untuk bubar, namun tidak diindahkan. Maka terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata api jenis revolver yang terdakwa bawa saat itu. Kemudian beberapa pemuda langsung membubarkan diri setelah mendengar suara tembakan, namun salah seorang yakni korban Abdi Junianto tidak meninggalkan tempat melainkan mendekati terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api milik terdakwa. Sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa dan korban, namun secara tiba-tiba tanpa sengaja senjata api jenis revolver yang dipegang oleh terdakwa meletus dan mengenai wajah korban Abdi Junianto, lalu korban Abdi Junianto terjatuh dan tergeletak di lapangan sepak bola tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib menuju ke beberapa warga yang sedang bermain domino disekitar lapangan sepak bola dan menyampaikan bahwa ada orang tergeletak di lapangan agar segera dibantu, lalu terdakwa menuju ke Polsek Mangkutana untuk melaporkan kejadian kepada piket dan menyerahkan diri ke Provost.

Bahwa selanjutnya Briputu Abu Abdullah dan Briпка Supriyanto yang sedang bertugas piket bersama terdakwa, segera menuju ke lapangan sepak bola Desa Wonorejo dan setibanya dilokasi, Briputu Abu Abdullah dan Briпка Supriyanto mendapati korban Abdi Junianto tergeletak di lapangan sepak bola dengan kondisi berdarah dibagian kepala, lalu Briputu Abu Abdullah dan Briпка Supriyanto membawa korban Abdi Junianto ke RS I Lagaligo Kecamatan Wotu, selanjutnya korban dirujuk ke RS Sawerigading Kota Palopo.

Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2019 korban Abdi Junianto meninggal dunia di RS Sawerigading Kota Palopo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 34/RSU.SWG/ P.1/ PLP/ XI/2019 tanggal 30 September 2019 dari RSU Sawerigading Kota Palopo.

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang termuat di dalam surat, hakim akan memeriksa perkara tersebut.<sup>64</sup>

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan surat dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM – 09 / MLI / Eoh.2 / 03 / 2020 tanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut:

Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib didakwa "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" di lapangan sepak bola desa Wonorejo kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan September 2019, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Luwu Timur, dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Sumantri selaku anggota kepolisian pada Polsek Mangkutana Polres Luwu Timur, yang pada saat itu bertugas sebagai kepala SPKT B melakukan tugas piket di Polsek Mangkutana bersama dengan Bripta Sardi Toban, Bripta Agustinus Alik, Bripta Abu Abdullah dan Bripta Supriyanto, selanjutnya terdakwa melakukan patroli rutin disekitar wilayah hukum Polsek Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib mengenakan pakaian dinas lapangan dan membawa senjata api jenis revolver milik inventaris Polsek Mangkutana.

---

<sup>64</sup> Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 109.

Bahwa setibanya di sekitar lapangan sepak bola Desa Wonorejo, terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib singgah melihat beberapa warga sedang bermain domino, tidak lama kemudian terdakwa mendengar adanya perkelahian yang terjadi di area lapangan sepak bola tersebut, lalu terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib segera menuju ke lapangan sepak bola dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa di lapangan sepak bola terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib melihat sekitar sepuluh pemuda berkelahi kemudian terdakwa mendekati dan memerintahkan untuk bubar, namun tidak diindahkan.

Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dengan senjata api revolver yang dibawa terdakwa saat itu. Beberapa pemuda langsung membubarkan diri setelah mendengar suara tembakan, tetapi korban Abdi Junianto tetap tinggal dan berusaha mengambil senjata api terdakwa yang menyebabkan pergumulan antara terdakwa dan korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib menuju ke beberapa warga yang sedang bermain domino disekitar lapangan sepak bola dan menyampaikan bahwa ada orang tergeletak di lapangan agar segera dibantu, lalu terdakwa menuju ke Polsek Mangkutana untuk melaporkan kejadian kepada piket dan menyerahkan diri ke Provost.

Bahwa selanjutnya Briptu Abu Abdullah dan Bripta Supriyanto yang sedang bertugas piket bersama terdakwa, segera menuju ke lapangan sepak bola Desa Wonorejo dan setibanya dilokasi, Briptu Abu Abdullah dan Bripta

Supriyanto mendapati korban Abdi Junianto tergeletak di lapangan sepak bola dengan kondisi berdarah dibagian kepala, lalu Briptu Abu Abdullah dan Bripka Supriyanto membawa korban Abdi Junianto ke RS I Lagaligo Kecamatan Wotu, selanjutnya korban dirujuk ke RS Sawerigading Kota Palopo.

Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2019 korban Abdi Junianto meninggal dunia di RS Sawerigading Kota Palopo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 34/RSU.SWG/P.1/PLP/XI/2019 tanggal 30 September 2019 dari RSU Sawerigading Kota Palopo.

Perbuatan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

### **C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Menurut Pasal 1 ayat (7) KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>65</sup>

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaannya)

---

<sup>65</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 65.

menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP”.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Sumantri Bin Muh. Toyib, terdakwa, dengan hukuman penjara selama dua tahun, yang dikurangkan selama terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt caliber 3,8 mm, No. 37048 R.
  - 2) 3 (tiga) butir peluru caliber 3,8 mm.
  - 3) 2 (dua) butir selongsong caliber 3,8 mm.
  - 4) 1 (satu) lembar surat perintah membawa senjata api Nomor: Sprin/97/IX/2019/Sek Mangkutana, tanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana.
  - 5) 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana dikembalikan kepada terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib.
  - 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

#### **D. Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang terkait dengan suatu perbuatan sehingga dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.<sup>66</sup>

Terdapat alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Keterangan Saksi

Salah satu bentuk bukti yang dapat digunakan dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP, dan dapat berupa keterangan saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, dengan menyebutkan alasan mengapa mereka mengetahuinya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII, saksi disebut sebagai alat bukti keterangan, seperti yang disebutkan di bawah ini:

Dalam membuktikan dakwaan penuntut umum, telah diajukannya saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

##### a. Saksi Abu Abdullah<sup>67</sup>

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya korban Abdi Junianto oleh terdakwa telah meninggal.

---

<sup>66</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Banten: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 22.

<sup>67</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, hlm. 5.



- 2) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Bahwa jabatan terdakwa di Polsek Mangkutana sebagai KA SPKT Polsek Mangkutana, sedangkan jabatan saksi di Polsek Mangkutana adalah sebagai Ba Sat Reskrim Polsek Mangkutana.
- 4) Bahwa tugas KA SPKT adalah bertanggungjawab sebagai penerima laporan, bisa menindaklanjuti jika terdapat gangguan keamanan sambil berkoordinasi dengan pimpinan.
- 5) Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Polsek Mangkutana.
- 6) Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- 7) Bahwa saksi kemudian mendapat laporan dari terdakwa yang datang ke Polsek Mangkutana dan melaporkan bahwa terjadi peristiwa perkelahian di lapangan sepakbola di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana.
- 8) Bahwa setelah mendapatkan laporan bahwa terjadi perkelahian di lapangan sepakbola, saksi bersama dengan Briпка Suprianto mendatangi lapangan sepakbola di desa Wonorejo, kecamatan Mangkutana.
- 9) Bahwa setelah sampai di tempat kejadian suasana di tempat tersebut sepi tidak ada orang, kemudian di dekat tiang bendera

saksi melihat korban tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian mata yang mengeluarkan banyak darah.

- 10) Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu korban masih dalam keadaan hidup karena tangan dan kakinya masih terdapat gerakan.
- 11) Bahwa setelah itu saksi membawa korban ke Rumah Sakit I Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton.
- 12) Bahwa pada saat terdakwa sampai di Polsek Mangkutana terdakwa hanya mengatakan bahwa telah terjadi kejadian perkelahian di lapangan sepakbola dan tidak menyebutkan adanya korban yang tertembak.
- 13) Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penembakan adalah terdakwa ketika terdakwa diamankan oleh provost Polres Luwu Timur.
- 14) Bahwa pada saat itu pertama kali di lokasi kejadian, di tempat kejadian dalam kondisi gelap.
- 15) Bahwa senjata yang digunakan tersebut adalah senjata api dinas berjenis revolver dengan berisikan 6 butir peluru tajam.
- 16) Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol di tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi Abu Abdullah, terdakwa membenarkannya hanya saja terdakwa memberikan tanggapan bahwa isi peluru pada senjatanya saat itu berisikan 5 butir peluru tajam.

b. Saksi Ignasius Roynaldus

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya saudara Abdi Junianto oleh terdakwa hingga meninggal.
- 2) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Bahwa saat itu saksi sedang membeli susu di alfamart, namun alfamart sudah tutup, kemudian saksi melihat ada perkelahian yang terjadi di lapangan sepakbola.
- 4) Bahwa saat itu jarak saksi dengan kejadian kurang lebih 90 meter.
- 5) Bahwa tidak lama setelah perkelahian terdengar suara tembakan senjata api, sehingga orang-orang yang sedang berkelahi tersebut lari meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun, saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang tetap berada di tempat tersebut.
- 6) Bahwa saksi tidak melihat siapa orang tersebut karena kondisi gelap, namun ciri-ciri salah seorangnya mirip dengan terdakwa.
- 7) Bahwa tidak lama kemudian mereka berdua saling bergumul seperti sedang memperebutkan sesuatu yang ada di tangan, tangan mereka terlihat ke atas dan ke bawah, kemudian terdengar tembakan kedua.
- 8) Bahwa saat itu seorang dari mereka terlihat terjatuh dan seorang yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- 9) Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang datang mendekati ke arah korban dan selanjutnya saksi tidak melihat kondisi korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian.
- 10) Bahwa keesokan harinya, saksi mendapat informasi dari mantan kepala desa yaitu saudara Anwar bahwa tadi malam ada orang tertembak di lapangan sepakbola oleh terdakwa, sehingga saksi mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut adalah terdakwa dan korban.
- 11) Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan korban terjadi adu mulut selama kurang lebih 5 (lima) menit.
- 12) Bahwa saksi hanya melihat mereka saling bergumul memperebutkan sesuatu, sehingga tangan mereka berdua tidak jelas arahnya.
- 13) Bahwa setelah tembakan pertama, tinggal 2 (dua) orang di sana, kemudian salah seorang yang mirip dengan ciri terdakwa mendekati korban.
- 14) Bahwa setelah korban jatuh, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tanpa melihat kondisi dari korban terlebih dahulu.
- 15) Bahwa saksi pernah mendengar suara tembakan api sebelumnya.
- 16) Bahwa saksi yakin suara yang saksi dengar adalah suara tembakan senjata api.
- 17) Bahwa saksi tidak punya hubungan apapun dengan korban.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

c. Saksi Suparjo Bin Tupani<sup>68</sup>

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya anak saksi yaitu saudara Abdi Junianto oleh terdakwa hingga meninggal.
- 2) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di sawah.
- 4) Bahwa korban tidak punya musuh sebelumnya.
- 5) Bahwa sehari-hari korban bekerja harian sebagai buruh.
- 6) Bahwa sebelum korban tertembak informasi yang saksi ketahui yaitu korban sedang dikeroyok oleh beberapa orang bersama saudara Apid.
- 7) Bahwa saksi, korban maupun keluarga tidak mempunyai masalah dengan terdakwa.
- 8) Bahwa saksi telah membuat surat perjanjian pada tanggal 1 oktober 2019.
- 9) Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban dikeroyok.
- 10) Bahwa saksi berharap terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan dipecat dari kepolisian.

---

<sup>68</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, hlm. 7.

- 11) Bahwa saksi pernah mendapatkan tali asih dari kepolisian sebesar Rp. 50.000.000,00.
- 12) Bahwa korban meninggal dunia di rumah sakit Palopo.

Atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan.

d. Saksi H. Suparjo, S.E., M.Si.

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya korban Abdi Junianto oleh terdakwa hingga meninggal.
- 2) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Bahwa saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat itu.
- 4) Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi dan istri menuju rumah sakit I Lagaligo Wotu untuk menengok keadaan korban.
- 5) Bahwa pada saat berkunjung ke rumah sakit, korban tidak sadarkan diri, dan saat saksi berkonsultasi dengan dokter, dokter mengatakan bahwa terdapat suatu benda di dalam tubuh korban sehingga perlu diambil, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan di rumah sakit I Lagaligo Wotu.
- 6) Bahwa maghrib saksi mendapat informasi bahwa korban meninggal di rumah sakit Palopo.

- 7) Bahwa menurut informasi, terdakwa di situ untuk melakukann pengamanan terhadap kejadian perkelahian.
- 8) Bahwa pendapat warga terhadap kejadian ini ada 2 (dua), yang pertama menyatakan bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan yang wajar, namun ada warga yang menyatakan juga bahwa tindakan terdakwa berlebihan.
- 9) Bahwa saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek bukan karena permintaan dari keluarga namun atas inisiatif saksi sendiri.
- 10) Bahwa setelah kejadian Kapolres bertanggungjawab penuh terhadap proses penanganan korban sampai pada acara hari ketujuh korban meninggal.
- 11) Bahwa menurut saksi terdakwa tidak sengaja untuk menembak korban, tetapi tindakan korban lah yang membuat terjadinya situasi tersebut.
- 12) Bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian yang baik cenderung pendiam, sedangkan korban memiliki sifat kurang baik di mata warga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

e. Saksi Muallif Hafid Bin Edi Juari<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, hlm. 9.

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa terbakarnya korban Abdi Junianto oleh terdakwa hingga meninggal.
- 2) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Bahwa pada jam 09.00 Wita, saksi bersama korban Supri bekerja memasang pintu di rumah korban Makmur sampai jam 17.00 Wita. Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita saksi, Supri, Eko, dan Abdi Junianto Bersama-sama minum ballo di rumah Supri. Disana kami minum sebanyak 10 liter.
- 4) Bahwa setelah selesai minum, saksi bersama saudara Abdi Junianto dengan menggunakan sepeda motor milik korban Abdi menuju ke lapangan sepakbola Desa Wonorejo dengan maksud untuk menegur pemuda yang sedang main game yang kami anggap ribut karena teriak-teriak.
- 5) Bahwa jaraknya sekitar 100 meter.
- 6) Bahwa sampai di lapangan saksi menegur korban Ilham untuk tidak ribut-ribut di depan masjid, lalu saksi dan Abdi kembali ke rumah Supri.
- 7) Bahwa sekitar jam 23.30 Wita, saksi, Abdi dan Eko kembali ke lapangan dengan maksud untuk menantang berkelahi korban Ilham.



Kemudian sesampainya di lapangan saksi berkelahi dengan korban Ilham.

- 8) Bahwa karena saksi kalah, saksi langsung lari meninggalkan lapangan.
- 9) Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara tembakan di lapangan.
- 10) Bahwa saksi tidak bertemu terdakwa di lapangan, karena setelah saksi kalah langsung lari meninggalkan lapangan.
- 11) Bahwa saksi kenal dengan korban Abdi baru-baru saja.
- 12) Bahwa saksi, Abdi, dan Eko dalam keadaan mabuk, karena saksi merasa pusing.
- 13) Bahwa korban Abdi kalau mabuk sering tidak terkontrol.
- 14) Bahwa saksi tahu keesokan harinya diberitahu oleh tetangga kalau korban Abdi meninggal karena tertembak.
- 15) Saksi tidak tahu apakah telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Abdi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

f. Saksi Eko Priyono Bin Marjono

- 1) Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya korban Abdi Junianto oleh terdakwa hingga meninggal.

- 2) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Bahwa setiap jam 18.30 Wita saksi, Supri, Hafid dan Abdi Juianto Bersama-sama minum ballo di rumah Supri. Disana kami minum sebanyak 10 liter. Saksi dan teman-teman minum hingga pukul 22.00 Wita.
- 4) Bahwa setelah selesai minum, korban Hafid bersama korban Abdi dengan menggunakan sepeda motor milik korban Abdi menuju ke lapangan sepakbola desa Wonorejo dengan maksud untuk menegur pemuda yang sedang main game yang kami anggap rebut karena teriak-teriak.
- 5) Bahwa jaraknya 100 meter.
- 6) Bahwa sekitar jam 23.30 Wita saksi, Abdi dan Hafid kembali ke lapangan maksud untuk menantang berkelahi korban Ilham. Kemudian sesampainya di lapangan Hafid berkelahi dengan korban Ilham dan saksi hanya menonton.
- 7) Bahwa setelah itu saksi disuruh pulang oleh terdakwa dan saksi langsung pergi meninggalkan lapangan.
- 8) Bahwa saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak melihat siapa yang menembak.
- 9) Bahwa saksi tidak pernah tahu korban Abdi punya masalah dengan terdakwa.

- 10) Bahwa saksi kenal dengan korban Abdi baru-baru saja.
- 11) Bahwa saksi, Abdi dan Hafid dalam keadaan mabuk.
- 12) Bahwa korban Abdi kalau mabuk sering tidak terkontrol.
- 13) Bahwa saksi tahu keesokan harinya setelah diberitahu oleh teman kalau korban Abdi meninggal karena tertembak.
- 14) Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Abdi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan saksi *a de charge* yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut<sup>70</sup>:

a. Saksi Moh. Jamal Ansar

- 1) Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tertembaknya korban Abdi Junianto pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolsek Mangkutana sejak tanggal 22 Februari 2019.

---

<sup>70</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, hlm. 11.

- 3) Bahwa pada malam itu adalah bagian terdakwa untuk jaga piket di Polsek Mangkutana.
- 4) Bahwa pada malam itu saksi mendapat telepon dari terdakwa yang menceritakan bahwa ada kejadian keributan di lapangan kemudian ada peristiwa korban yang tidak sengaja tertembak oleh terdakwa.
- 5) Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ketika membubarkan orang yang berkelahi, ketika dilakukan tembakan peringatan yang lain lari meninggalkan tempat namun ada seorang yang mendatangi terdakwa mencoba merebut senjata api terdakwa.
- 6) Bahwa setelah mendengar informasi adanya kejadian ini saksi beserta Kapolres Luwu Timur saat itu langsung mengikuti korban hingga ke rumah sakit Palopo dan memberikan bantuan kesehatan yang diperlukan oleh korban.
- 7) Bahwa sepatutnya dalam situasi seperti itu, terdakwa melakukan tembakan peringatan lagi yang mengisyaratkan bahwa dirinya adalah seorang polisi yang sedang bertugas.
- 8) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang sesuai dengan protap.
- 9) Bahwa seharusnya patroli yang dilakukan secara tim, namun saat itu hanya terdapat tiga anggota di Polsek sehingga terdakwa melakukan patroli sendiri.
- 10) Bahwa senjata yang digunakan oleh terdakwa adalah senjata jenis revolver.

- 11) Bahwa senjata revolver merupakan senjata yang tidak mempunyai pengaman sehingga senjata revolver tersebut dapat meledak apabila pelatuk ditarik.
- 12) Bahwa di tempat kejadian memang sering terjadi keributan oleh kelompok-kelompok pemuda, khususnya dikarenakan terpengaruh oleh minuman keras.
- 13) Bahwa korban merupakan anggota dari kelompok pemuda yang sering membuat keributan, yang bisa dibilang korban merupakan pemicu dari keributan yang terjadi.
- 14) Bahwa saat ini situasi sudah aman tidak terjadi bentrok antar kelompok pemuda.
- 15) Bahwa keseharian terdakwa merupakan orang yang hanya bicara seperlunya, selalu tersenyum, tidak tempramen dan juga tidak merupakan pemabuk, sehingga saksi menganggap apa yang menimpa terdakwa adalah sebuah musibah.
- 16) Bahwa terdakwa pernah diberikan penghargaan karena dedikasinya yang tinggi di institusi kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Surat

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Mirza Fahlevy, "Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", (Aceh Besar: Pengadilan Negeri Jantho Kelas II, 2022).

Dengan kata lain, semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau yang diberi wewenang untuk membuat surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti.

Keputusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII menyatakan hal berikut: Visum Et Repertum No: 012/VER/RSUD/ILG/LT/X/2018.

Tanggal 17 Oktober 2019 dari RSUD I Lagaligo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Sri Nur Ramadhani atas nama Tn. Abdi Junianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Abdi Junianto dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Korban tiba di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, pupil melebar, reflek cahaya mata tidak ada, tekanan darah dua ratus per delapan puluh mili meter air raksa, denyut nadi tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan tiga puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, pasien tidak mengenakan pakaian dan hanya memakai celana dalam.
- b. Kepala : pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka terbuka, luka berbentuk tidak beraturan dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, kedalaman sulit dinilai, luka terletak kurang lebih sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, titik luka terletak kurang kurang lebih lima sentimeter di sebelah kanan garis tengah dan kurang lebih empat sentimeter di

bawah garis khayal yang menghubungkan kedua mata, tepi luka rata, tepi luka terdiri dari jaringan kulit, lemak, otot, dan jaringan ikat, dasar luka terdiri atas tulang. Daerah sekitar luka tampak darah basah dan mengering, bengkak pada kelopak mata kanan.

Kesimpulan, pada korban laki-laki berusia 20 tahun datang ke IGD dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul.

a. Salinan Hasil Visum Et Repertum nomor:  
34/RSU.SWG/P.1/PLP/XI/2019

Tanggal 30 Oktober 2019 dari rumah sakit Sawerigading kota Palopo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Basirah, S.Ked atas nama Tn. Abdi Junianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Abdi Junianto dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kepala: bola mata kanan tampak menonjol, luka terbuka pada bawah mata kanan diameter kurang lebih 0,5 cm, memar, bengkak pada sekitar mata kanan.
- 2) Leher: tidak ada kelainan.
- 3) Anggota gerak atas: tidak ada kelainan.
- 4) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan.

Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul.

b. Surat Rekomendasi Nomor: Rek/39/VI/2020

Surat rekomendasi ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Timur yang ditandatangani oleh Kapolres Luwu Timur, Indratmoko, S.IK yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Sumantri berdasarkan pengamatan menunjukkan:

- 1) Dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas kepolisian yang diberikan kepadanya.
- 2) Disiplin dalam menjalankan tugas dan memiliki kinerja yang baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana atau perdata sejak aktif menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1987 sampai sekarang.
- 3) Memohon kepada ketua majelis hakim kiranya anggota tersebut di atas mendapatkan vonis seringan-ringanya dan bisa bertugas kembali sebagai anggota aktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Barang bukti

Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.<sup>72</sup>

Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> A. Ashari, "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana", *Al Hikam*, Vol. 1, No. 3, 2017, hlm. 4.



- a. 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO.HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm.
- b. 3 (tiga) butir peluru kaliber 3,8 mm.
- c. 2 (dua) butir selongsong kaliber 3,8 mm.
- d. 1 (satu) lembar surat perintah membawa senpi nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana.
- e. 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana.

#### 4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dapat menggunakan keterangan yang ia katakan di sidang sebagai bukti atas perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.<sup>73</sup>

Bahwa terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya peristiwa tertembaknya saudara Abdi Junianto oleh terdakwa hingga meninggal.

---

<sup>73</sup> Isha Harruma, "Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana", <https://nasional.kompas.com>, diakses 10 Mei 2023.

- b. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- c. Bahwa terdakwa sedang melakukan patroli dan berhenti di rumah saudara Mujiono, kemudian terdakwa menemukan adanya kelompok pemuda yang sedang berkelahi.
- d. Bahwa melihat situasi tersebut terdakwa berusaha membubarkan agar keributan tidak semakin meluas dan menyebabkan korban, namun tidak dihiraukan sehingga terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan sehingga sebagian bubar namun ada seorang yang tidak bubar yaitu korban.
- e. Bahwa setelah semua lari korban yang masih berada di tempat tersebut mendatangi terdakwa serta memegang tangan terdakwa dan mencoba merebut senjata terdakwa, kemudian secara tidak sengaja saat korban mencoba merebut senjata tersebut, senjata tersebut meletus sehingga mengenai korban.
- f. Bahwa saat itu terdakwa tidak dalam kondisi emosi dan dalam keadaan tugas.
- g. Bahwa peluru yang ada di senjata tersebut adalah peluru tajam.
- h. Bahwa seharusnya apabila terdapat peluru yang digunakan maka harus dibuatkan berita acara mengenai penggunaan peluru tersebut.

#### **E. Fakta-Fakta Hukum**

Fakta hukum adalah kesimpulan yang diambil oleh hakim saat menilai bukti di persidangan. Ini adalah fakta yang sah yang digunakan oleh hakim untuk menilai hubungan hukum dan membuat keputusan. Berdasarkan bukti dan bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta berikut dapat ditemukan.<sup>74</sup> Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar korban Abdi terkena letusan senjata api pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepak bola desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa Sumantri Bin Toyib yang saat itu menjabat sebagai Ka SPKT mendapatkan laporan bahwa telah terjadi perkelahian di lapangan sepak bola desa Wonorejo di kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi dan bermaksud membubarkan perkelahian tersebut dengan menembakan tembakan peringatan.
3. Bahwa benar setelah tembakan peringatan pertama, semua pemuda yang terlibat dalam perkelahian tersebut langsung melarikan diri, kecuali korban Abdi yang tetap berada di lokasi kejadian.
4. Bahwa benar korban Abdi dan terdakwa Sumantri kemudian terlihat pergumulan yang menurut terdakwa, korban hendak merebut senjatanya dengan cara memutar tangannya sehingga kemudian terjadi letusan senjata api kedua.

---

<sup>74</sup> Fakta Hukum – Indonesia Law Dictionary - <https://kamushukum.web.id>, diakses pada 16 Maret 2023.

5. Bahwa benar setelah letusan senjata api kedua korban Abdi langsung terjatuh. Sedangkan, terdakwa Sumantri langsung meninggalkan lokasi kejadian.
6. Bahwa benar saksi Abu Abdullah membawa korban ke RS Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton.
7. Bahwa benar korban Abdi meninggal dunia pada hari Sabtu, 21 September 2019 di RSU Sawerigading Palopo.

#### **F. Pertimbangan Hakim**

Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dipertimbangkan oleh majelis hakim selama pertimbangan hakim.<sup>75</sup>

Salah satu aspek paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim, yaitu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan hati-hati, bijaksana, dan cermat karena pertimbangan ini memiliki keadilan, kepastian, dan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Majelis hakim menentukan dalam kasus ini apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut. Karena itu, dakwaan penuntut umum dilakukan secara bersamaan melanggar Pasal 359 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

---

<sup>75</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm 140.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Semua syarat di atas telah terpenuhi dalam kasus ini karena terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan identitas terdakwa telah jelas sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

## 2. Unsur Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati

Untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu perlu menilai apakah terdakwa telah alpa, lalai, kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor, ataupun kurang menggunakan ingatan sehingga terjadi peristiwa yang seharusnya bisa dicegah atau tidak perlu terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan hasil-hasil visum et repertum tersebut, ditemukan persesuaian bahwa korban Abdi Junianto meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 di RS Sawerigading Palopo atau keesokan harinya setelah terjadinya peristiwa. Keterangan saksi-saksi dan hasil visum tersebut bersesuaian dengan surat keterangan kematian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana, Desa Wonorejo yang dibuat dan ditandatangani oleh sekretaris Desa Wonorejo atas nama kepala Desa Wonorejo yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa

berdasarkan keterangan dokter, korban Abdi Junianto telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 di RS.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang melepaskan tembakan tersebut yang mengakibatkan korban Abdi Junianto meninggal dunia. Menurut JPU adalah kealpaan/lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP, tetapi di lain pihak terdakwa dan penasihat hukumnya berpendapat, hal itu semata-mata terjadi karena terdakwa dalam keadaan tugas dan terdapat serangan kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa mencermati perbedaan tersebut hal yang wajib dipertegas dalam pembuktian perkara ini, menurut majelis hakim adalah dalil tentang peran terdakwa dalam melaksanakan tugas kepolisian dan dalil adanya korban di lain pihak. Dalil ini wajib didasarkan pada fakta yang terungkap didepan persidangan.

Menimbang, bahwa tembakan peringatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan untuk membubarkan perkelahian karena jika tembakan peringatan itu tidak dilakukan dengan segera, maka bisa menyebabkan terjadinya bahaya, perkelahian, ataupun kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya yang lebih besar sehingga dalam keadaan seperti itu terdakwa tidak perlu menunggu *backup* atau bantuan dari rekannya yang lain.

Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tembakan peringatan dengan alasan yang pantas dan cara yang pantas dalam keadaan tugas, atau dengan kata lain telah dilakukan secara

patut, masuk akal, dan sesuai dengan lingkungan kerjanya. Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati seluruh keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi memberatkan (*a charge*) maupun saksi-saksi meringankan (*ade charge*) diperoleh persesuaian dimana terdakwa berusaha mempertahankan senjata api miliknya karena korban yang sedang mabuk mencoba merebut senjata api tersebut sehingga terjadi pergumulan. Selanjutnya jika dicermati dari fakta di persidangan bukanlah terdakwa yang memulai pergumulan tersebut melainkan korban dimana korban yang sedang mabuk secara tiba-tiba berusaha merebut senjata terdakwa yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa dan akibatnya terdakwa mencoba mempertahankan senjata apinya.

Selanjutnya, karena merasa terancam atau ada serangan dari korban, maka terdakwa melakukan pembelaan diri seketika itu juga dengan menggenggam senjata api itu sekuat tenaga dan selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pergumulan. Tangan keduanya terlihat naik dan turun, lalu secara tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai wajah korban bagian dekat mata atau bagian kepala hingga mengeluarkan darah.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan korban atau keluarganya setelah mendengar semua fakta hukum, keterangan saksi-saksi, dan pernyataan terdakwa. Hakim juga memutuskan

bahwa terdakwa tidak emosi pada saat kejadian dan dalam keadaan santai saat menjalankan tugasnya sebagai Kepala SPKT untuk menyelidiki kemungkinan gangguan keamanan. Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada niat atau niat jahat dari terdakwa.

Karena pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan luka pada korban, itu dapat dianggap melampaui batas dan menghapus kesalahan terdakwa. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1000 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987, keguncangan batin yang hebat, juga dikenal sebagai *noodweer exces* dapat menghapus kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa yang melakukan tindakan yang menyebabkan korban Abdi terkena tembakan dan meninggal dunia tidak dapat dipidana karena termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Majelis hakim juga memutuskan bahwa putusan ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap penegak hukum dalam melaksanakan tugas kedinasannya selama hal itu dalam taraf patut.

Menimbang, karena tindakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaian terdakwa menyebabkan kematian korban. Namun, berdasarkan pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, tindakan terdakwa tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa yang melampaui



batas (*noodweer exces*) yang dilakukan terdakwa saat melakukan tindakan tersebut.<sup>76</sup>

Menimbang, bahwa majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang didakwakan, meskipun tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).

Menimbang, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983, terdakwa harus dipulihkan nama baiknya dengan memulihkan hak-hak kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, majelis hakim meminta agar terdakwa segera dibebaskan atau dikeluarkan dari status tahanan RUTAN karena terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt's PT. F.A. MFGCO.HARTFORD CONN.U.SA kaliber 3,8 mm No. Senpi: 37048 R;
- b. 3 (tiga) butir peluru kaliber 3,8 mm;
- c. 2 (dua) butir selongsong kaliber 3,8 mm;
- d. 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang

---

<sup>76</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, hlm. 22.

ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana.

Barang bukti terurai walaupun telah disita dari terdakwa, tetapi merupakan barang inventaris negara, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Polsek Mangkutana melalui Kapolsek Mangkutana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu:

1. Hal yang memberatkan terdakwa adalah:
  - a. Terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP.
  - b. Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.
2. Hal yang meringankan terdakwa adalah:
  - a. Pada saat bertugas terdakwa tidak sedang emosi dan sedang menjalankan tugas sebagai Ka SPKT.
  - b. Terdakwa tidak ada masalah dengan keluarga korban maupun korban sendiri.
  - c. Terdakwa disiplin dalam melaksanakan tugas dan memiliki kinerja baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana atau perdata.
  - d. Adanya alasan pemaaf yaitu Pasal 49 ayat (2) KUHP.

## G. Amar Putusan

Putusan yang sudah tidak bisa diganggu gugat dan bersifat materil disebut amar putusan. Ini dapat terjadi ketika majelis hakim memeriksa semua terdakwa yang datang ke persidangan sampai dengan selesainya pemeriksaan pokok perkara.<sup>77</sup> Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu”.
2. Menyatakan terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan RUTAN segera setelah putusan ini diucapkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Abadim 2010), hlm. 131.

<sup>78</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, hlm. 23-24.

- a. 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO. HARTFORD CONN. U. S. A kaliber 3,8 mm No. Semp: 37048 R;
  - b. 3 (tiga) butir peluru kaliber 3,8 mm;
  - c. 2 (dua) butir selongsong kaliber 3,8 mm;
  - d. 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana;
  - e. 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana. Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepolisian sektor Mangkutana Luwu Timur melalui Kapolsek Mangkutana Muhammad Jamal Ansar;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

**BAB IV**

**PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2020/PN MII TENTANG PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KEALPAAN  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANGGOTA POLRI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim harus mempertimbangkan pertimbangan mereka dengan teliti, baik, dan cermat karena pertimbangan ini sangat penting untuk menentukan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Jika tidak, putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh pengawas.<sup>79</sup>

Dalam sistem kepastian hukum kehakiman, hakim berfungsi sebagai penegak hukum dan keputusan mereka dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim harus menggunakan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan,

---

<sup>79</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 5-6.

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Terdiri dari dua bagian sistem pembuktian, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Keputusan hukum yang dibuat oleh hakim dalam sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh adanya alat bukti. Bukan rahasia umum bahwa pemeriksaan saksi dan bukti lainnya terutama yang berkaitan dengan kasus pidana selalu dilakukan sebelum hakim menjatuhkan vonis.

Dalam hal alat bukti yang sah, Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, seseorang dianggap bersalah

dalam penyelesaian perkara pidana. Alat bukti inilah yang mendukung keputusan hakim dalam perkara.<sup>80</sup>

Pada umumnya setiap kejahatan adalah disengaja, karena adanya unsur-unsur kesengajaan, yaitu kehendak untuk melakukan kejahatan, kehendak untuk terwujudnya akibat kejahatan, dan pengetahuan tentang seluruh unsur-unsur kejahatan yang ditetapkan hukum sebagian besar kejahatan dianggap disengaja. Namun, ada beberapa kejahatan atau delik yang merupakan kesalahan tidak disengaja atau kealpaan.<sup>81</sup>

Kealpaan adalah ketika seseorang mengabaikan suatu larangan sehingga mereka tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menyebabkan keadaan yang dilarang. Sederhananya, melakukan kesalahan ini adalah akibat yang dia tidak pernah menginginkan terjadi. Akan tetapi, tindakannya itu melanggar hukum.

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII tentang kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri, ialah awalnya terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib yang bertugas sebagai kepala SPKT B melakukan tugas piket bersama 2 (dua) rekannya sekaligus menjadi saksi. Kemudian terdakwa melakukan patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata api jenis revolver milik inventaris Polsek Mangkutana. Terdakwa mendengar adanya perkelahian di area lapangan sepak bola, lalu

---

<sup>80</sup> Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 130.

<sup>81</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 167.

terdakwa segera menuju ke lokasi perkelahian tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

Terdakwa melihat perkelahian antara sepuluh pemuda dan mendekati mereka dan meminta mereka untuk bubar, tetapi mereka tidak melakukannya. Sumantri mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata api revolver yang dibawanya, 9 (sembilan) pemuda membubarkan diri, tetapi Abdi Junianto salah satu pemuda merebut senjata api terdakwa, sehingga terjadi pergumulan antara keduanya. Tidak sengaja, senjata api terdakwa meletus mengenai wajah korban Abdi Junianto. Korban kemudian jatuh dan tergeletak di lapangan sepak bola.

Dalam kasus ini hakim telah mengumpulkan bukti yang sah, seperti keterangan saksi, surat, barang bukti, dan pernyataan terdakwa. Fakta-fakta ini akan membantu hakim membuat keputusannya. Menurut penulis, alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, harus konsisten satu sama lain, menurut Pasal 183 KUHAP. terdakwa, sehingga mereka berdebat satu sama lain. Tidak sengaja, korban Abdi Junianto terkena wajah korban dengan senjata revolver yang dipegang terdakwa. Selanjutnya, korban jatuh dan tergeletak di lapangan sepak bola.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa ada enam saksi dan satu saksi yang meringankan dalam kasus kealpaan polisi yang menyebabkan kematian. Keterangan semua saksi dibacakan di muka persidangan dan dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan.



Dalam keputusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib diputuskan telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kematian orang lain yang menyebabkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

a. Bahwa terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP yang berbunyi, “barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun atau dengan pidana kurungan maksimum sembilan bulan”, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana.<sup>82</sup> Dalam konteks ini, “barang siapa” dapat berupa individu atau badan hukum yang memiliki status sebagai pemangku hak dan kewajiban hukum dan yang melakukan suatu perbuatan pidana.

Dalam kasus ini, terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib jelas dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” karena dia diduga melakukan perbuatan pidana dan telah diajukan ke persidangan.

2) Unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Pada dasarnya kesalahannya atau kealpaannya berasal dari tidak berhati-hati atau lalai, waspada, kesembronon atau keteledoran,

---

<sup>82</sup> Rony A. Walandouw, dkk., “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 3, 2020, hlm. 252.

kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, atau jika dia hati-hati, waspada, tertib, atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi.<sup>83</sup>

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, diketahui bahwa hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa Sumantri yang menjabat sebagai Ka SPKT di Polsek Mangkutana melakukan patroli dengan sepeda motor dinas miliknya dan mendapatkan laporan bahwa telah terjadi perkelahian di lapangan sepakbola Desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi dan melihat beberapa orang pemuda terlibat perkelahian. Terdakwa kemudian berinisiatif untuk membubarkan perkelahian tersebut agar tidak semakin meluas dan menimbulkan korban. Akan tetapi, peringatan terdakwa ternyata tidak diindahkan, sehingga terdakwa kemudian melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah melakukan tembakan peringatan pertama, seluruh pemuda yang terlibat dalam perkelahian di lapangan Wonorejo, Kecamatan Mangkutana langsung membubarkan diri meninggalkan lokasi, akan tetapi salah seorang tetap di lokasi yaitu korban Abdi yang saat itu dalam keadaan mabuk karena baru saja meminum-minuman keras jenis *ballo*. Keadaan mabuknya dipertegas oleh saksi Hafid dan saksi Eko yang pada pokoknya menyatakan

---

<sup>83</sup> Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN SKH)", *Recidive*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 186.

mereka sebelum kejadian, bersama-sama meminum-minuman keras jenis *ballo* dan ketika sedang mabuk korban sering bertindak diluar batas kewajaran atau tidak mampu mengendalikan dirinya.

Bahwa korban Abdi yang dalam keadaan mabuk tersebut secara tiba-tiba menyerang dan mencoba merebut senjata api jenis revolver yang dipegang oleh terdakwa sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa dan korban. Namun, tiba-tiba tanpa sengaja jenis senjata api jenis revolver yang dipegang terdakwa meletus dan mengenai wajah korban Abdi Junianto, kemudian korban tergeletak di lapangan sepak bola tersebut.

Bahwa berdasarkan saksi Ignatius Roynaldus dan keterangan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib ditemukan persesuaian bahwa pada saat terjadi pergumulan, tangan terdakwa Sumantri dan tangan korban Abdi terkadang naik dan terkadang turun karena adanya upaya perebutan senjata api oleh korban Abdi dan ada upaya mempertahankan senjata api oleh terdakwa Sumantri.

Ketika pergumulan itu terjadi, tiba-tiba saja terjadi letusan senjata api kedua kemudian korban Abdi terjatuh. Sedangkan, terdakwa saat itu karena panik langsung meninggalkan lokasi dan pergi ke sebuah warung untuk meminta orang lain melihat kondisi korban. Selanjutnya datang 4 (empat) orang melihat keadaan korban. Terdakwa kemudian kembali ke Polsek Mangkutana dan melaporkan kepada saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto tentang adanya

perkelahian di lapangan Desa Wonorejo. Saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto yang tiba di lokasi kejadian melihat di dekat tiang bendera ada korban tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian wajah atau mata yang mengeluarkan banyak darah dan dari kesaksian saksi Abu Abdullah masih hidup setelah mendapatkan luka itu. Kemudian, saksi membawa korban ke rumah sakit I Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Sri Nur Ramadhani atas nama Tn. Abdi Junianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Abdi Junianto dengan kesimpulan bahwa pada korban laki-laki berusia 20 tahun datang ke IGD dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul.

Bahwa tembakan peringatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan untuk membubarkan perkelahian karena jika tembakan peringatan itu tidak dilakukan dengan segera, maka bisa menyebabkan terjadinya bahaya, perkelahian, ataupun kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya yang lebih besar sehingga dalam keadaan seperti itu terdakwa tidak perlu menunggu *backup* atau bantuan dari rekannya yang lain.

Bahwa selanjutnya jika mencermati seluruh keterangan saksi-saksi memberatkan (*a charge*) maupun saksi meringankan (*ade charge*) diperoleh persesuaian dimana terdakwa berusaha mempertahankan senjata api miliknya karena korban yang sedang mabuk mencoba merebut senjata api tersebut sehingga terjadi pergumulan. Jika dicermati dari fakta di persidangan bukanlah terdakwa yang memulai pergumulan tersebut, melainkan korban dimana korban yang sedang mabuk secara tiba-tiba berusaha merebut senjata terdakwa yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa dan akibatnya terdakwa mencoba mempertahankan senjata apinya.

Karena merasa terancam atau ada serangan dari korban, maka terdakwa melakukan pembelaan diri seketika itu juga dengan menggenggam senjata api itu sekuat tenaga dan selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pergumulan. Sehingga menurut majelis hakim tidak ditemukan adanya niat/keinginan sejak awal dari terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menembak korban (*mens rea*), melainkan adanya pembelaan darurat (*noodweer exces*) yang mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas darurat keharusan atau kepantasan serta adanya kegunjangan jiwa atau tekanan yang akibat ancaman serangan maupun serangan.

Karena perbuatan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, tetapi karena sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu waktu terdakwa tersebut ditemukan adanya alasan pemaaf atas tindakan terdakwa karena merupakan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga tindakan terdakwa itu tidak dapat dipidana..

b. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan dan meringankan adalah sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar tindak pidana itu sendiri, yang menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana atau tingkat bahaya si pelaku, yang berdampak pada seberapa berat pidana yang akan dijatuhkan.<sup>84</sup> Sebelum membuat keputusan dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Hal yang memberatkan terdakwa
  - a) Terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP.
  - b) Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) Hal yang meringankan terdakwa
  - a) Pada saat bertugas terdakwa tidak sedang emosi dan sedang menjalankan tugas sebagai Ka SPKT.
  - b) Terdakwa tidak ada masalah dengan keluarga korban maupun korban sendiri.

---

<sup>84</sup> Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 91.

- c) Terdakwa disiplin dalam melaksanakan tugas dan memiliki kinerja baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana atau perdata.
- d) Adanya alasan pemaaf yaitu Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan keputusan majelis hakim di atas, penulis setuju dengan keputusan itu karena terdakwa melakukan semua unsur-unsur Pasal 359 KUHP tentang kealpaan atau kelalaiannya yang menyebabkan kematian orang lain. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII, terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, dakwaan tentang tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian atau kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain benar-benar terbukti. Terdakwa tidak dapat dipidana karena tindakan terdakwa adalah pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*). Terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Terdapat alasan yang menyebabkan terdakwa melakukan sebuah kealpaan/kelalaian kepada korban, yaitu terdakwa yang semulanya berinisiatif untuk membubarkan pergumulan yang terjadi diantara kelompok pemuda dengan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali, namun secara tiba-tiba ada salah seorang merebut senjata api milik terdakwa dengan kondisi mabuk. Karena merasa terancam atau ada serangan dari korban, maka terdakwa melakukan pembelaan diri seketika itu juga,

kemudian terdakwa mencoba mempertahankan dan menggenggam senjata api itu sekuat tenaga sehingga terjadi pergumulan diantara keduanya.

Menurut Pasal 15 Perkapolri (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009), tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan protap dan tembakan peringatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan secara patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri mengatur penggunaan senjata api. Pasal 3 Perkapolri (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian) mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi saat menggunakan senjata api dalam tindakan kepolisian.

Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini harus memastikan bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana itu dalam keadaan jiwa yang terguncang, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang dapat mengakibatkan kematian. Bahkan jika pelakunya adalah anggota polisi, mengambil nyawa seseorang merupakan tindakan yang sangat serius. Ini adalah pelanggaran HAM jika seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, melakukan kealpaan atau kelalaiannya yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang



telah dijamin oleh undang-undang. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut akan dihukum dengan cara yang adil dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>85</sup> Dengan demikian, polisi harus diadili karena menyalahgunakan kewenangannya jika mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan kematian.

Penulis kemudian menyatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan pidana dalam kasus ini sebagai cara untuk melakukan pembalasan karena telah melakukan kesalahan, sama halnya yang dimaksud dalam teori pidana *absolut*, tetapi mendasarkan pada *intergrated theory of criminal punishment* (teori pembedaan pidana terpadu), karena dalam pandangan teori ini, pidana sebagai kontrol sosial itu perlu, tetapi patut disesalkan. Karena, pidana yang mengakibatkan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya tergantung pada masalah kesempatan. Dalam teori ini, dalam penjatuhan pidana ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pelanggaran hukum, kesalahan pelaku, dan sanksi pidana yang diancamkan. Tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana karena hubungan segitiga karena syarat adanya kesalahan.

---

<sup>85</sup> Khairul Fahmi, "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD 1945, PPT Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi", 2022, slide 15.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anggota Polri Pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam kasus Sumantri Bin Muh. Toyib selaku terdakwa melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian terhadap Abdi Junianto selaku korban. Senjata jenis revolver yang dibawa oleh terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib tidak sengaja meletus mengenai wajah korban Abdi Junianto, sehingga menurut surat visum et repertum no: 012/VER/RSUD/ILG/LT/X/2018 Abdi Junianto datang dengan keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul, karena luka yang berbentuk tidak beraturan pada bagian kelopak mata kanan bagian bawah tersebut menyebabkan korban Abdi Junianto meninggal dunia. Dalam hal ini, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib yaitu kealpaan yang menyebabkan kematian.

Perkara ini termasuk dalam kategori *jinayah* menurut hukum pidana Islam. *Jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh seseorang serta mengancam harga diri dan harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan itu dianggap haram dan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

Jika terdakwa membunuh seseorang dengan tidak sengaja, perbuatan mereka termasuk dalam kategori pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja (*jarīmah al-qatl al-khāṭa*). Dalam kasus pembunuhan karena kesalahan, pelaku diwajibkan membayar *diyāt* (*diyāt ringan*).

Menurut Imam al-Mawardi menyatakan bahwa *al-khāṭa'* berarti suatu tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain tanpa adanya unsur kesengajaan. Karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dihukum.

Sedangkan, menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-khāṭa'* (kealpaan) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa maksud untuk membunuh seseorang. Meskipun demikian, perbuatan tersebut menyebabkan kematian orang lain.

*Al-khāṭa'* adalah suatu perbuatan yang timbul dari seseorang karena ketidaksengajaan atau tidak cermat ketika melakukannya. *Khāṭa'* ini menjadi alasan atau penghalang *ahliyah* atau kecakapan hukum seseorang, berdasarkan hadis Nabi saw:

رفع عن الخطأ وما استكرهوا عليه (روالطبراني)

“Dihilangkan (kecakapan hukumnya) dari orang yang tersalah, lupa atau terpaksa. (HR. Al-Thabrani).”

Berdasarkan hadis di atas, para fuqaha telah sepakat bahwa *khāṭa'* ini dapat menghilangkan dosa *ukhrawi*, karena dalam redaksi hadis di atas

terdapat kata yang tersembunyi setelah kata *rufi 'a* yaitu kata *itsm* yang berarti dosa.<sup>86</sup>

Sementara itu perlu diketahui apakah hak hamba atau Allah atas pekerjaan yang dirusak secara tidak sengaja. Jika itu merupakan hak Allah, dia akan dimaafkan dan puasanya tidak akan terganggu. Karena kesalahan dianggap sebagai uzur *syara* jika benar-benar terjadi. Sebaliknya, orang yang melakukan kesalahan itu dibebaskan dari tanggung jawab jika kerusakan tersebut berkaitan dengan hak manusia. Hukumnya hanya dialihkan dari tanggung jawab individu yang sengaja. Jika seseorang ditembak mati, mereka harus membayar dengan seratus unta. Mereka tidak boleh menuntut *qisās* (bela jiwa atau anggota).

Berdasarkan uraian di atas, pada kasus Sumantri Bin Muh. Toyib yang tidak sengaja menembak Abdi Junianto hingga menyebabkan korban meninggal dunia, perbuatan ini termasuk pembunuhan karena kesalahan. Karena, Sumantri Bin Muh. Toyib menggunakan senjata api jenis revolver dan memberikan tembakan peringatan ke udara untuk meleraikan perkelahian yang terjadi pada sekelompok pemuda. Kemudian Abdi Junianto selaku korban dengan kondisi mabuk berusaha merebut senjata api milik Sumantri Bin Muh. Toyib sehingga terjadi pergumulan antara keduanya. Pergumulan antar keduanya mengakibatkan Sumantri Bin Muh. Toyib secara tidak sengaja senjata api yang dipertahankan oleh terdakwa Meletus mengenai bagian wajah Abdi Junianto.

---

<sup>86</sup> Moh. Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh" (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 139.

Para ahli hukum Islam membuat dua kaidah umum untuk dasar pertimbangan terhadap perbuatan kelalaian (*culpa*), yaitu:

1. Seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, atau atas keyakinan bahwa perbuatan itu tidak dilarang oleh *syara'*. Akan tetapi, dari perbuatan-perbuatan yang mubah (halal) tersebut kemudian timbul akibat-akibat yang dilarang *syara'*. Dalam hal ini berlaku asas *culpa*, yang terdiri dari:
  - a. Tidak adanya penelitian yang mendalam.
  - b. Tidak adanya kehati-hatian.

Jika pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika dia masih dapat menghindari melakukannya. Namun, jika seseorang menggali sumur yang ditutup untuk mencegah orang lain jatuh ke dalamnya, dan orang lain kemudian lompat ke dalamnya untuk bunuh diri, maka orang yang menggali sumur (atau pembuatnya) tidak bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

2. Seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan dia tidak melakukannya karena terpaksa, tetapi dengan tujuan yang salah. Tidak peduli apakah ada kemungkinan untuk berhati-hati, pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Sebagai contoh, A ingin membunuh B, tetapi dia salah membidik dan tembakannya mengenai C, membunuh C.

Namun, karena dia tidak mempertimbangkan akibatnya, A tetap bertanggungjawab.<sup>87</sup>

Bila melihat kaidah-kaidah umum untuk dasar pertimbangan terhadap perbuatan kelalaian (*culpa*) pada perkara ini yaitu kaidah yang digunakan adalah kaidah pertama, karena Sumantri Bin Muh. Toyib menggunakan senjata api jenis revolver yang digunakan untuk meleraikan perkelahian yang terjadi pada sekelompok pemuda dengan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali, yang mana perbuatan tersebut tidak dilarang atau mubah (halal). Namun, Abdi Junianto pada saat itu dalam kondisi mabuk berusaha merebut senjata api jenis revolver yang sedang dipegang oleh terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib, dengan keadaan jiwa yang terguncang hebat terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib memegang senjata apinya dengan sekuat tenaga, sehingga senjata api jenis revolver tersebut Meletus mengenai wajah Abdi Junianto pada saat pergumulan terjadi antar keduanya. Perbuatan Sumantri Bin Muh. Toyib secara tidak sengaja tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh *syara*'.

Dalam kasus Sumantri Bin Muh. Toyib termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak sengaja, jumlah *diyāt* yang harus dibayarkan kepada keluarga korban adalah 100 ekor unta, yang sama dengan pembunuhan yang disengaja, tetapi jenis atau klasifikasi untanya berbeda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud r.a., Rasulullah SAW bersabda, artinya: "*Diyāt* pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua

---

<sup>87</sup> Ulpan Anggi Setio Budi, "Hukum Pidana Akibat Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN Mjl)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 63-64.

puluh ekor unta *hiqqah*, dua puluh ekor unta *jaza'ah*, dua puluh ekor unta *Bintū makhād*, dua puluh ekor unta *Bintū labūn*, dua puluh ekor unta *ibnu labūn*."

*Diyāt mukhaffafah* untuk pembunuhan tidak sengaja. *Diyāt* ini memungkinkan pembayaran diberikan tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada keluarganya, dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Karena pelaku sedang tertimpa musibah karena ketidak sengajaannya menyebabkan kematian orang lain, keluarga pelaku harus membayar *diyāt*. Akibatnya, keluarganya segera membantu keluarganya yang sedang kesulitan. *Diyāt* harus dibayar oleh Negara, yang diambil dari kas Negara, jika pelaku dan keluarganya tidak mampu membayarnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, "Aku adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali sama sekali."<sup>88</sup>

Pembunuhan yang disengaja memiliki hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan tidak sengaja. Sanksi pidana menurut KUHP, paling lama lima tahun penjara atau mungkin kurungan paling lama satu tahun. Dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang diancam penjara lima belas tahun. Tidak ada ancaman hukuman *qiṣāṣ* untuk pembunuhan yang tidak disengaja.

Menurut *al-Jarjāwī*, hikmah pembunuhan tidak sengaja (*diyāt*) adalah bahwa Allah swt sebagai pembuat undang-undang (*as-Syāri*) tidak

---

<sup>88</sup> Rafida Sinulingga dan R. Sugiarto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana", *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 37-38.

mungkin membuat masalah dengan cara yang tidak bijaksana, sehingga setiap hal pasti memiliki hukuman yang sempurna. Ini dilakukan untuk menjaga kebahagiaan manusia tanpa mengorbankan keuntungan bagi dirinya sendiri.<sup>89</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri didefinisikan sebagai *daf'u al-sā'il*, yang berarti berusaha mempertahankan diri dari serangan dzalim terhadap jiwa atau harta benda. Pada dasarnya, pembelaan diri adalah hal yang mubah dan tidak memiliki hukuman. Namun, jika pembelaan diri melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan salah, perbuatannya bukan lagi mubah, tetapi hanya kebodohan dan kelalaian si pembela diri. Contohnya, jika seseorang bermaksud memukul si penyerang tetapi tersalah karena mengenai orang lain sehingga melukai atau bahkan membunuhnya, si pembela diri harus bertanggungjawab atas pelukaan atau pembunuhan tersalah tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa mereka bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Berburu Binatang, tetapi dengan cara yang salah, dapat mengenai orang lain. Meskipun berburu adalah tindakan ilegal, pemburu tetap bertanggungjawab atas penembakan yang tidak tepat yang mengenai individu tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP 49 ayat (2), prinsip keseimbangan dalam pembelaan diri tidak berlaku ketika terjadi "guncangan jiwa" bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri, sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*noodweer exces*). Namun, beberapa orang berbeda menafsirkan arti dari "guncangan jiwa". Prof. Satochid

---

<sup>89</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 136.



Kartanegara menafsirkannya sebagai keadaan jiwa yang sangat menekan, Tiraamidjaja menafsirkannya sebagai "gerak jiwa yang sangat," Utrecht menafsirkannya sebagai "perasaan sangat panas hati," dan Marapaung menafsirkannya sebagai "dalam kondisi berpikir tidak normal."

Karena ada perbedaan, tujuan dari *noodweer exces* diuraikan sebagai berikut: *pertama*, pembelaan melampaui batas yang diperlukan, ini dapat terjadi karena pihak yang diserang sebenarnya punya kesempatan untuk membubarkan diri, tetapi memilih untuk membela diri. *Kedua*, terjadi guncangan jiwa yang hebat, dan *ketiga*, hubungan sebab akibat antara serangan dan guncangan jiwa yang telah diuraikan.<sup>90</sup>

Menurut penulis, karena terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib melakukan kesalahan yang menyebabkan kematian dan memenuhi unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, terdakwa berhak atas hukuman *diyāt* (*diyāt mukhaffafah*). Dalam hukum positif pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dilakukan oleh terdakwa meskipun merugikan orang lain dan tidak dapat menghilangkan sifat melanggar hukumnya, tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa bisa menjadi alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Sedangkan, dalam hukum pidana Islam sendiri dengan adanya goncangan jiwa yang sangat hebat tidak mempengaruhi hukuman *diyāt* yang merupakan ketetapan dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>90</sup> Nur Arifah, "Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindakan Pidana Pembunuhan", *OSF Preprints*, 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/j7ua6>, diakses tanggal 27 Juni 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang kealpaan yang menyebabkan kematian oleh anggota Polri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan yang melanggar Pasal 359 KUHP. Akan tetapi, terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Tindakan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 15 Perkapolri (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan penggunaan senjata api tertuang dalam Perkapolri (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri bagian keempat.
2. Dalam hukum pidana Islam perkara ini termasuk *jarīmah al-qatl al-khāṭa'*, dasar pertimbangan terhadap perbuatan kelalaian (*culpa*) pada perkara ini yaitu perbuatan Sumantri Bin Muh. Toyib secara tidak sengaja tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh *syara'*. Mengenai sanksi hukuman bagi terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib

dalam perkara kealpaan yang menyebabkan kematian atau tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, hukum pidana Islam menitikberatkan pada tindak pidana pembunuhan, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu *diyāt* (*diyāt mukhaffafah*). Dengan adanya goncangan jiwa yang hebat tidak dapat mempengaruhi hukuman *diyāt* yang merupakan ketetapan dalam hukum pidana Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah dan penegak hukum harus memberikan hukuman yang bijaksana bagi pelaku kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain untuk efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Pemerintah dan penegak hukum juga harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pelaku kealpaan atau kelalaiannya yang menyebabkan kematian orang lain.
2. Polisi dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh kesadaran, bertanggungjawab dan berhati-hati, yaitu tidak ceroboh sehingga merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, tidak sedikit terjadi kasus kelalaian dari pihak polisi yang terkadang kelalaian itu membawa masalah dan merugikan, baik untuk dirinya maupun lembaganya bahkan bagi masyarakat sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

'Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.

Ali Imron dan Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Banten: UNPAM PRESS, 2019.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.

Bahrudin, Moh. "Ilmu Ushul Fiqh". Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021.

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Kepulauan Riau: Umrah Press, 2020.

Emy Rosna dan Abdul Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.

Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Bandar Maju, 1990.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-4. Jakarta Kencana, 2008.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Iqbal, dkk. *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press, 2019.

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadim 2010.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT

Bina Aksara, 2017.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosyid, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT

Bina Aksara, 2017.

Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Institusi Agama

Islam Negeri Jember Fakultas Syariah, 2020.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:

Literasi Media Publishing, 2015.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*.

Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.

Sudarto. *Hukum Pidana Jilid IA*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1991.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan*

*Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.

**JURNAL**

Adelia Winda Irani, dkk. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi (*Legal Protection Of Victims Of Traffic Accidents Due To Driver Negligence*)”. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4, No. II, 2022, 1069.

Adnyani, Ni Ketut Sari. “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Penegakan Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2021, 136.

Aksamawanti. “Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh”. *Syariati*, Vol. 1, No. 3, 2016, 483.

Andi Ayub Putrawan Ulki dan Ade Darmawan Basri. “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4, No. 2, 2022, 415.

Arifah, Nur. “Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindakan Pidana Pembunuhan”. *OSF Preprints*, 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/j7ua6>, diakses tanggal 27 Juni 2023.

Ashari, A. “Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana”. *Al Hikam*, Vol. 1, No. 3, 2017, 4.

Bahreisy, Budi. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, No. 2, 2018, 109.

Basyarudin dan Budi Kurniawan. “Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”. *Rechtaregel*, Vol. 4, No. 1, 2021, 11.

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk. “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, 149.

Djarmika, Wik. “Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)”. *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 075, 21.

Erwin Sitompul, dkk. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. II, 2020, 531-532.

Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting. “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN SKH)”. *Recidive*, Vol. 4, No. 2, 2015, 186.

Hanata, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018, 91.



Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang L. Panggabean. “Teori Pidana Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana”. *to – ra*, Vol. 7, No. 1, 2021, 196.

Koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani Putri. “Polisi, Kekerasan dan Senjata Api”. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12, No. 1, 2018, 16.

Mallombasang, Syafril. “Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum”. *Humanis*, Vol. 1, Juli 2015, 20.

Marselino, Rendi. “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (noodweer exces) Pada Pasal 49 Ayat 2”. *Jurist-diction*, Vol.3, No.2, 2020, 636.

Muhaling, Aprilianto J. “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”. *Lex Crimen*, Vol.VIII, No.3, 2019, hlm. 28.

Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, 2012, 5.

Nestiti Aroma Puspita, dkk. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah)”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, 8.

Nofrelia, Dwi Putri. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)”. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, 2.

- Pradana, Eflando Cahaya Chandan. "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana". *Varia Justicia*, Vol.12, No.1, 2016, 191.
- Rafida Sinulingga dan R. Sugiarto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana". *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020, 37-38.
- Rambe, Seva Maya Saridan Togouan. "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)". *Tazkir*, Vol. 06, No.2, 2020, 250-251.
- Rony A. Walandouw, dkk. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP". *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 3, 2020, 252.
- Runturambi, A. Josias Simon. "Penggunaan Senjata Api Menghadapi Tindak Kriminal: Tiga Variasi Pertimbangan dan Keputusan Memilih". *Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 008*, 2017, 93.
- Rusyadi. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016, 130.
- Sengi, Ernest. "Konsep *Culpa* Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2019, 206.

Setiawan, M. Arif. "Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pidanan". *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 1999, 103-105.

Siryah Iqbal, dkk. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam". *Suloh*, Vol. 10, No. 1, 2022, 113-138.

Stanislaus Arthur R. W dan R. Rahaditya. "Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor. 01/Pid.SUS-ANAK/2020/PN.KPN". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.1, 2021, 976-977.

Syahputra, Bagoest Rendy. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, 2019.

Tasaripa, Kasman. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian". *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Wijayanto, Dody Eko. "Kewenangan Provos Dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian)". *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2, t.t, 43-44.

Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani*, Vol. 13, No.2, 2013, 6-7.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

## **PPT**

Fahmi, Khairul. "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD 1945, PPT Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi". 2022, slide 15.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN.

## **SKRIPSI**

Angraini, Sisca Veronica. "Pertanggung Jawaban Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan KaPolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Dalam Tindakan Kepolisian Di Polsek Cimanggis Depok Jawa Barat". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.

Arifin, Masrul. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”. *Skripsi* S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), 2018.

Budi, Ulpan Anggi Setio. “Hukum Pidana Akibat Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN Mjl)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Habibah, Wilda Nur Arifatul. “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. *Skripsi* S1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Hidayat, Rizky Maulana. “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Sidid, Agus. “Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No. 09/Pid.B/2013/PTR)”. *Skripsi* S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019.

Siregar, Barry Franky. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Taufiq, Zahрати Fadhilah. “Tindak Pidana Kealpaan Atas Diskresi Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Satuan Propam Polda Metro Jaya)”. *Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2018.

Yana, Rudi. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (noodweer exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*”. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

#### **TERJEMAHAN AL-QUR’AN**

Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Fokusmedia, 2010.

#### **UNDANG-UNDANG**

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **WEBSITE**

Fahlevy, Mirza. “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”. Aceh Besar: Pengadilan Negeri Jantho Kelas II, 2022.

Fakta Hukum – Indonesia Law Dictionary - <https://kamushukum.web.id>. diakses pada 16 Maret 2023.

Harruma, Isha. “Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana”.

*<https://nasional.kompas.com>. diakses 10 Mei 2023.*

